


**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ISTRI
DALAM SENGGKETA HARTA WASIAT
(Studi pada Nomor Perkara0206/Pdtg/2017/PA.Mt
di Pengadilan Agama Metro)**

TESIS

**OLEH
WAWAN KURNIAWAN
NPM. 1606352**



**PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441H/2020 M**


**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ISTRI
DALAM SENGKETA HARTA WASIAT
(Studi pada Nomor Perkara0206/Pdtg/2017/PA.Mt
di Pengadilan Agama Metro)**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Mencapai Gelar Magister
dalam Bidang Hukum Keluarga Islam

Oleh
Wawan Kurniawan
NPM. 1606352

Program Studi: Hukum Keluarga



Pembimbing I :Dr. Hj. Tobibatussa`adah, M.Ag
Pembimbing II : Dr. Mat Jalil, M.Hum

**PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI(IAIN)METRO
1441H/2020 M**

ABSTRAK

Wawan Kurniawan, 2019. Perlindungan Hukum Bagi Istri dalam Sengketa Harta Wasiat (Studi pada Nomor Perkara 0206/Pdtg/2017/PA.Mt di Pengadilan Agama Metro)

Izin dan kesaksian istri tidak termasuk dalam syarat dan rukun wasiat, dan belum terakomodir dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur wasiat suami. Hal ini menunjukkan kelemahan dalam aspek perlindungan hukum bagi istri, dan kontradiktif dengan prinsip kehati-hatian sebagaimana tujuan dari wasiat itu sendiri.

Pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini yaitu: apa saja aspek-aspek yang menunjukkan kelemahan perlindungan hukum bagi istri dalam sengketa harta wasiat pada Nomor Perkara 0206/Pdtg/ 2017/PA.Mt di Pengadilan Agama Metro?, dan bagaimana perlindungan hukum bagi istri ketika harta wasiat sudah dibagikan dan dikuasai pihak tergugat pada Nomor Perkara 0206/Pdtg/ 2017/PA.Mt di Pengadilan Agama Metro? Penelitian ini menggunakan desain penelitian hukum empiris yang bertitik tolak dari data primer di lapangan. Alat pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan teknik analisis kualitatif yaitu *data reduction*, *data display* dan *conclusion/verivication*.

Hasil penelitian menunjukkan Objek gugatan pada sengketa harta wasiat Nomor Perkara 0206/Pdtg/ 2017/PA.Mt di Pengadilan Agama Metro halada nasala nagned taisaw atka nalatabmep wasiat dilakukan tanpa sepengetahuan istri, wasiat telah melebihi batas maksimum $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta warisan, dan penggugat sebagai istri sah kehilangan haknya atas $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama. Perlindungan hukum bagi istri dalam sengketa harta wasiat pada Nomor perkara 0206/Pdtg/ 2017/PA.Mt di Pengadilan Agama Metro diberikan melalui mekanisme banding, dan kasasi. Substansi perlindungan hukum bagi istri dalam sengketa wasiat tercakup dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 85 sampai Pasal 97 yang memberi jaminan bahwa istri memperoleh bagian dari harta bersama. Adapun aspek yang menunjukkan kelemahan dalam perlindungannya yaitu belum ada peraturan perundang-undangan yang secara tegas mengatur mekanisme pembagian harta bersama dan tata cara pembagian harta wasiat yang belum dipisahkan dari harta bersama.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) 47296. Email: ppsstainmetro@yahoo.com Website: www.stainmetro.ac.id

PERSETUJUAN AKHIR TESIS

Nama Mahasiswa : Wawan Kurniawan

NPM : 1606352

Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Dr. Hj. Tobibatussa'adah, M.Ag		(.....)
Dr. Mat Jalil, M.Hum		(.....)

Mengetahui
Ketua Prodi Hukum Keluarga



Dr. Edi Susilo, M.H.I
NIDN. 2010078703



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) 47296. Email: pps@iainmetro.ac.id Website: www.iainmetro.ac.id

PENGESAHAN

Tesis dengan Judul: **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ISTRI DALAM SENGKETA HARTAHARTA WASIAT** (Studi pada Nomor Perkara 0206/Pdtg/2017/PA.Mt di Pengadilan Agama Metro), yang disusun oleh Wawan Kurniawan, NPM. 1606352, telah diujikan dalam Sidang Munagasyah pada Pascasarjana IAIN Metro, Hari/Tanggal: Senin/13 Januari 2020

TIM PENGUJI

Dr. Suhairi, S.Ag, M.H
Penguji Tesis I

Dr. Hj. Tobibatuss`adah, M.Ag
Penguji Tesis II

Dr. Mat Jalil, M.Hum
Penguji Tesis III

Mengetahui,
Direktur Program Pascasarjana
IAIN Metro Lampung

Dr. Hj. Tobibatuss`adah, M.Ag
N.P. 197406071998032002

PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wawan Kurniawan
NPM : 1606352
Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa Tesis yang berjudul “**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ISTRI DALAM SENGKETA HARTA WASIAT (Studi pada Nomor Perkara 0206/Pdtg/ 2017/PA.Mt di Pengadilan Agama Metro),**” ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali pada bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Metro, 13 Januari 2020
Yang Menyatakan,

Wawan Kurniawan
NPM. 1606352

MOTTO

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحَلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ" (رواه مسلم)

Artinya: "Takutlah kalian kepada Allah dalam masalah wanita, karena sesungguhnya kalian mengambil mereka dengan amanat dari Allah SWT, dan kalian mengambil kehalalan mereka dengan kalimat Allah." (H.R. Muslim)¹

¹Muslim Ibn Al-Hajjaj Al-Qusyairi An-Nisaburi, *Shahih Muslim Juz 1*, (Kairo, Dar al-Hadits, 1991), cet ke-1, h. 889-890

PEDOMAN TRANSLITERASI

Huruf Arab	Huruf Latin		Huruf Arab	Huruf Latin
ا	Tidak dilambangkan		ط	ṭ
ب	b		ظ	ẓ
ت	t		ع	‘
ث	ṣ		غ	g
ج	j		ف	f
ح	ḥ		ق	q
خ	kh		ك	k
د	d		ل	l
ذ	ẓ		م	m
ر	r		ن	n
ز	z		و	w
س	s		ه	h
ش	sy		ء	‘
ص	ṣ		ي	y
ض	ḍ			

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Huruf dan Tanda
اَ اِ اِي	â
يِ	î
وُ	û

Pedoman Transliterasi ini dimodifikasi dari Buku Panduan Penulisan Tesis Program Pascasarjana IAIN Metro, Tahun 2015

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan hidayah-Nya, maka Peneliti persembahkan karya ini dengan memohon ridha Allah SWT, guna mencapai tujuan hidup yang bahagia di dunia dan akhirat serta ucapan *Jazakumullah Khoiron Katsiran*, Peneliti ucapkan kepada:

1. Ayahku (Abu Ubaidah) dan ibuku (Siti Yuliarni) yang senantiasa mendo'akanku dengan tulus ikhlas dan mengarahkanku kepada kebenaran dalam meraih keberhasilan sehingga perkuliahan Peneliti dapat selesai dengan baik.
2. Istri (Bariyanti, S.Pd.I) dan anak-anakku tercinta (Muhammad Rizki Arifin, Talia Rahmani Kurniawan) yang telah sabar memberi motivasi dan pengertian dalam upaya menyelesaikan penulisan tesis ini.
3. Seluruh Civitas akademik Program Pascasarjana dan Almamaterku Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro tercinta.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik dan inayah-Nya sehingga Peneliti dapat menyelesaikan penulisan tesis ini sebagai syarat penyusunan Tesis Program Studi Hukum Keluarga.


Penulisan tesis ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program Strata Dua (S2) atau magister pada Program Pascasarjana IAIN Metro guna memperoleh gelar M.H.

Peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dalam upaya penyelesaian calon tesis ini. Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Yth:

1. Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro
2. Dr. Hj. Tobibatussa'adah, M.Ag, selaku Direktur Program Pascasarjana IAIN Metro, dan Pembimbing I
3. Dr. Mat Jalil, M.Hum, dan Pembimbing II

Kritik dan saran demi perbaikan tesis ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada, dan bermanfaat bagi pengembangan hukum keluarga Islam.

Metro, 23 Agustus 2019
Penulis



Wawan Kurniawan
NPM 1606352

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN ABSTRAK BAHASA INDONESIA	iii
HALAMAN ABSTRAK BAHASA INGGRIS	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
HALAMAN KATA PENGANTAR	xi
HALAMAN DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Penelitian Relevan	8
BAB II LANDASAN TEORI	10
A. Perlindungan Hukum bagi Istri	10
1. Pengertian Perlindungan Hukum bagi Istri	10
2. Dasar Hukum Perlindungan terhadap Istri	11
3. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Istri	19
B. Wasiat	28
1. Pengertian Wasiat	28

2. Dasar Hukum Wasiat	30
3. Hukum Wasiat	32
4. Syarat dan Rukun Wasiat.....	36
C. Penyelesaian Sengketa Wasiat	39
1. Pengertian Sengketa Wasiat	39
2. Proses Terjadinya Sengketa Wasiat.....	41
3. Prinsip-prinsip Penyelesaian Sengketa Wasiat.....	44
4. Penyelesaian sengketa Wasiat secara Non Litigasi	46
5. Penyelesaian Sengketa Wasiat secara Litigasi.....	59
BAB III METODE PENELITIAN	71
A. Jenis dan sifat Penelitian	71
B. Sumber Data.....	73
C. Metode Pengumpulan Data	75
D. Teknik Penjamin Keabsahan Data	76
E. Teknik Analisis Data	78
BABIV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	80
A. Diskripsi Wilayah Penelitian	80
1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Kelas Metro.....	80
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Metro	82
3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Metro	83
4. Keadaan Pegawai dan Staf Pengadilan Agama Metro	85
B. Perlindungan Hukum Bagi Istri dalam Sengketa Harta Wasiat pada Nomor Perkara 0206/Pdtg/ 2017/PA.Mt	88
1. Isi Wasiat	86
2. Objek Gugatan dalam Sengketa Wasiat Nomor 0206/Pdt.G/ 2017/ PA. Mt.....	96
3. Dalil Gugatan dan Eksepsi Tergugat	100
4. Pertimbangan dan Putusan Hakim	110

5. Aspek Perlindungan Hukum bagi Istri.....	114
BAB V PENUTUP	119
A. Kesimpulan.....	120
B. Saran	121
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Statistik Perkara di Pengadilan Agama Metro Tahun 2017.....	87
2. Statistik Perkara di Pengadilan Agama Metro Tahun 2018.....	87

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wasiat merupakan salah satu bentuk pengalihan harta yang sudah menjadi bagian dari sistem hukum perdata nasional, dan memiliki legalitas dari perspektif hukum Islam. Wasiat sebagai suatu pranata hukum mencerminkan kehati-hatian pemberi wasiat dalam pengelolaan dan pendayagunaan harta setelah meninggalnya pemberi wasiat. Hukum Islam menganjurkan seseorang yang mendekati ajalnya untuk berwasiat dalam pengelolaan harta sepeninggal dirinya, dengan memperhatikan aspek manfaat dan maslahat bagi ahli waris dan juga bagi kepentingan umum.

Wasiat merupakan bagian hukum keluarga yang menentukan dan mencerminkan adanya sistem dan bentuk hukum di dalam masyarakat. Wasiat sebagai ajaran syari'at Islam (fiqih Islam), memiliki tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan, keadilan dan kesesuaian. Wasiat berimplikasi pada perpindahan harta milik yang tidak akan terlepas dari kehidupan manusia yang berkaitan dengan materi dan non materi.

Wasiat dapat menimbulkan sengketa jika objek wasiat berupa harta yang kepemilikannya bercampur dengan milik orang lain, seperti suami yang memberi wasiat tentang harta yang bercampur dengan gono-gini istri. Sengketa wasiat juga dapat timbul jika melebihi sepertiga dari harta warisan sedangkan ahli waris ada yang tidak menyetujui.

Kedudukan suami sebagai pencari nafkah dan pemimpin rumah tangga, menempatkan posisi suami lebih kuat dibandingkan istri dalam pengelolaan harta, termasuk pula dalam masalah wasiat. Suami dapat membelanjakan harta tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada istri. Kondisi tersebut dapat merugikan pihak istri, jika harta wasiat bercampur dengan harta istri dan dilakukan tanpa izin dari istri.

Permasalahan wasiat suami tanpa izin istri, perlu dikaji kembali, karena dapat merugikan pihak istri. Walaupun istri tidak mencari nafkah, namun bukan berarti semua harta perkawinan berasal dari usaha suami. Istri tetap berhak mendapat bagian dari harta bersama yang diperoleh selama perkawinan. Wasiat suami tanpa sepengetahuan istri dapat menimbulkan ketidakjelasan status harta yang dijadikan objek wasiat, karena ada kemungkinan hak istri dalam harta tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, istri berada pada posisi yang lemah, jika suami (pemberi wasiat) telah meninggal dunia dan proses pemberian wasiat tidak diketahui istri. Hal ini karena dalam pandangan hukum positif dan hukum Islam, wasiat diakui legalitasnya sebagai sarana pemindahan hak milik. Kompilasi Hukum Islam Pasal 195 menyebutkan bahwa “wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan Notaris.”²

Izin dan kesaksian istri pada saat suami memberi wasiat, tidak termasuk dalam syarat dan rukun wasiat, baik dalam hukum positif, maupun

²Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam Pasal 195, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), h. 193

hukum Islam. Hal ini dapat membuka ruang terhadap tindakan yang merugikan istri, terutama ketika hubungan suami istri sudah tidak harmonis. Kondisi tersebut menyebabkan wasiat menjadi kontradiktif dengan prinsip kehati-hatian dalam masalah harta sebagaimana tujuan dari wasiat itu sendiri.

Berdasarkan uraian di atas, istri tidak diperhitungkan sebagai pihak yang menentukan sahnya wasiat, walaupun istri selama hidup suami selalu mendampingi. Izin dan kesaksian istri tidak terakomodir dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur wasiat suami. Hal ini menunjukkan kelemahan dalam aspek perlindungan hukum kepada istri.

Perlindungan hukum terhadap istri dapat diartikan sebagai suatu tindakan (*action*), berdasarkan Peraturan Perundangan untuk memberi rasa aman, dan pemenuhan hak istri sebagai subjek hukum, yang pelaksanaannya dilakukan oleh institusi penegak hukum, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. “Perlindungan merupakan suatu hal atau perbuatan untuk melindungi subjek hukum berdasarkan Peraturan Perundangan yang berlaku disertai dengan sanksi-sanksi apabila ada yang melakukan wanprestasi.”³

Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap istri dalam ranah hukum keluarga, maka institusi hukum yang berwenang menangani sengketa tersebut adalah Pengadilan Agama. Kewenangan tersebut didasarkan pada penjelasan Pasal 49 Ayat 2 angka 10 yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun

³Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty, 2001), h.. 9.

19 74 Tentang Perkawinan antara lain adalah penyelesaian harta bersama.⁴ “Harta bersama atau gono gini adalah harta bersama milik suami istri yang mereka peroleh selama perkawinan.”⁵ Harta bersama dapat diartikan pula gabungan harta kekayaan suami istri yang diperoleh dan dihasilkan selama perkawinan, baik berupa harta bergerak, maupun harta tidak bergerak.

Peristiwa hukum yang dapat berdampak pada pembubaran harta bersama adalah putusnya perkawinan, karena cerai mati. Istri tetap berhak mendapat bagian dari harta bersama yang diperoleh selama perkawinan. Permasalahan yang dapat muncul dalam hal ini adalah jika suami sebelum meninggal dunia telah berwasiat untuk memberikan sebagian hartanya, baik untuk kepemilikan individu maupun kepemilikan publik, tanpa sepengetahuan istri. Kondisi tersebut dapat menimbulkan ketidakjelasan status harta yang dijadikan objek wasiat, karena dapat saja terdapat hak istri dalam harta tersebut.

Penanganan sengketa harta dalam ranah hukum keluarga merupakan masalah yang kompleks yang menuntut kecermatan hakim dalam memeriksa alat bukti kepemilikan harta bersama. Penanganan sengketa harta wasiat juga memerlukan ketelitian hakim dalam memeriksa alat bukti yang diajukan, sehingga dapat dibuktikan bahwa harta yang menjadi objek wasiat adalah harta suami (pemberi wasiat) yang tidak termasuk dalam kategori harta bersama. Penetapan harta bersama membutuhkan kriteria yang jelas, dan tidak hanya didasarkan pada peran dominan oleh salah satu pihak dalam menghasilkan harta

⁴Penjelasan Ayat 2 Angka 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

⁵Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 179

selama perkawinan. Penetapan harta bersama jika didasarkan pada peran dominan dalam menghasilkan harta, maka menempatkan istri pada posisi yang lemah secara hukum, mengingat pada umumnya di Indonesia istri lebih banyak berperan sebagai ibu rumah tangga. Kondisi tersebut berdampak pada lemahnya perlindungan hukum bagi istri dalam sengketa harta bersama.

Kriteria harta bersama tidak dijelaskan secara tegas dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maupun dalam Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, hakim harus mencari acuan hukum lain, seperti Yurisprudensi Mahkamah Agung yang berkaitan dengan sengketa harta bersama, maupun pendapat pada ahli hukum. Harta suami istri yang dapat dikategorikan sebagai harta bersama meliputi: harta yang diperoleh selama perkawinan, harta yang dibeli sesudah perceraian terjadi yang dibiayai dari harta bersama, harta yang diperoleh selama perkawinan, segala penghasilan yang didapat dari harta bersama, dan segala penghasilan suami istri selama dalam perkawinan.⁶

Berdasarkan penelusuran pada nomor perkara 0206/Pdtg/2017/PA.Mt di Pengadilan Agama Metro, diketahui Sengketa wasiat pada Nomor 0206/Pdtg/2017/PA.Mt di Pengadilan Agama Metro menunjukkan adanya kelemahan dalam perlindungan hukum bagi istri dalam tiga aspek, yaitu: tidak adanya izin dan keterlibatan istri dalam pembuatan surat wasiat, tidak ada perhitungan harta bersama sebelum harta wasiat dibagikan, dan perhitungan sepertiga harta wasiat yang tidak melibatkan istri. Tidak adanya keterlibatan istri

⁶M.Anshari, *Hukum Perkawinan di Indonesia, Masalah-masalah Krusial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010),h. 134-136

dalam pembagian harta wasiat menyebabkan kesulitan perhitungan harta Pewasiat yang tidak bercampur dengan harta istri. Dalam sengketa wasiat Nomor 0206/Pdtg/2017/PA.Mt almarhum (Pewasiat) memiliki hutang sejumlah Rp. 801.590.246,- sedangkan dalam surat wasiat tidak menyebutkan sumber dana untuk pelunasan hutang. Ahli waris yang harus membayar hutang tersebut sehingga bagian yang diterima ahli waris menjadi berkurang, dan harta yang diberikan kepada pihak lain dapat lebih dari sepertiga.⁷

Sengketa harta wasiat pada nomor perkara 0206/Pdtg/2017/PA.Mt bagi peneliti menarik dikaji karena sulitnya membuktikan harta wasiat milik sepenuhnya pemberi wasiat, sebagian penerima wasiat (*al-musha lahu*) adalah ahli waris, dan harta yang diwasiatkan (*al-musa bihi*) sudah dibagikan dan dikuasai oleh pihak tergugat.

Dilihat dari ketentuan hukum tentang wasiat, maka harta yang diwasiatkan adalah harta yang mutlak milik pemberi wasiat (suami), yang berarti bahwa jika harta tersebut bercampur dengan harta pihak lain, maka pemberian wasiat dapat dikaji ulang. Aspek yang perlu dicermati dalam sengketa wasiat pada nomor perkara 0206/Pdtg/2017/PA.Mt adalah kepastian bahwa harta yang diwasiatkan adalah harta pemberi wasiat (suami) yang tidak bercampur dengan harta istri. Namun demikian pembuktian harta wasiat menjadi rumit karena salah satu pelaku (suami) sudah meninggal dunia, dan aset harta secara fisik dikuasai oleh penerima wasiat dan sebagian ahli waris lain.

⁷Dokumentasi Gugatan Pembatalan Surat Wasiat Nomor Perkara 0206/Pdtg/2017/PA.Mt

B. Pertanyaan Penelitian

Mengacu kepada latar belakang masalah di atas, maka pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa objek gugatan pada sengketa harta wasiat Nomor Perkara 0206/Pdtg/ 2017/PA.Mt di Pengadilan Agama Metro?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi istri dalam sengketa harta wasiat pada Nomor Perkara 0206/Pdtg/ 2017/PA.Mt di Pengadilan Agama Metro?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus masalah penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa objek gugatan pada sengketa harta wasiat Nomor Perkara 0206/Pdtg/ 2017/PA.Mt di Pengadilan Agama Metro.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa perlindungan hukum bagi istri dalam sengketa harta wasiat pada Nomor Perkara 0206/Pdtg/ 2017/PA.Mt di Pengadilan Agama Metro.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoretis penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran untuk menambah khazanah intelektual dalam hukum Islam, khususnya tentang perlindungan hukum bagi istri pada sengketa harta wasiat.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran bagi hakim di dalam upaya memberi perlindungan hukum bagi

istri pada sengketa harta wasiat pada Nomor Perkara 0206/Pdtg/2017/PA.Mt di Pengadilan Agama Metro.

E. Penelitian Relevan

Penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum bagi Istri dan Anak dalam Perkawinan Tidak Dicatat Terhadap Hak Warisnya” oleh Rif’atul Khusnia, Mahasiswa Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang.⁸

Penelitian di atas memiliki relevansi dengan penelitian ini dari aspek kajian tentang perlindungan hukum bagi istri. Namun dalam penelitian di atas kajian tidak difokuskan kepada sengketa wasiat. Sedangkan dalam penelitian ini perlindungan hukum bagi istri lebih difokuskan pada kajian tentang sengketa wasiat.

Penelitian dengan judul “Penyelesaian Terjadinya Sengketa Waris akibat Pembagian Wasiat (Studi Kasus Hukum Kewarisan Islam di Pengadilan Agama Semarang), oleh Suprihatin, mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.⁹

Relevansi penelitian di atas dengan penelitian ini terlihat dari kajian tentang sengketa harta wasiat. Namun dalam penelitian di atas, pokok sengketa berasal dari sengketa waris akibat wasiat, sedangkan dalam penelitian ini,

⁸Rif’atul Khusnia “*Perlindungan Hukum bagi Istri dan Anak dalam Perkawinan tidak Dicatat Terhadap Hak Warisnya*” dalam <http://e-journal.uajy.ac.id/>, diakses tanggal 24 November 2017

⁹Suprihatin, *Penyelesaian Terjadinya Sengketa Waris akibat Pembagian Wasiat (Studi Kasus Hukum Kewarisan Islam di Pengadilan Agama Semarang)*, malad <http://eprints.undip.ac.id/> diakses tanggal 24 November 2017

pembahasan tentang sengketa tentang wasiat. Selain itu dalam penelitian ini juga dikaji tentang perlindungan hukum bagi istri.

Penelitian dengan judul “Pembatalan Akta Wasiat yang Dibuat di Hadapan Notaris dan Akibat Hukumnya”, oleh Cecilia Nilakandi, mahasiswa program pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya.¹⁰

Relevansi penelitian di atas dengan penelitian ini terlihat dari kajian tentang sengketa harta wasiat. Namun dalam penelitian ini lebih ditekankan pada aspek perlindungan hukum bagi istri, sedangkan dalam penelitian di atas lebih ditekankan pada pembatalan akta wasiat.

Kedudukan Surat Wasiat terhadap Harta Warisan yang Belum Dibagikan kepada Ahli Waris, oleh Umar Haris Sanjaya, Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia¹¹

Relevansi penelitian di atas dengan penelitian ini terlihat dari kajian tentang kedudukan surat wasiat yang menjadi penyebab sengketa karena harta waris yang belum dibagikan. Namun demikian dalam penelitian ini kajian tentang sengketa wasiat dilihat dari aspek perlindungan hukumnya bagi istri di pengadilan sebagai bagian dari proses litigasi. Sedangkan dalam penelitian di atas, lebih pada kajian legalitas surat wasiat dan dampaknya terhadap pembagian harta waris.

¹⁰Cecilia Nilakandi, *Pembatalan Akta Wasiat yang Dibuat di Hadapan Notaris dan Akibat Hukumnya*, dalam <http://repository.unair.ac.id/> diakses tanggal 24 November 2017

¹¹Umar Haris Sanjaya, *Kedudukan Surat Wasiat terhadap Harta Warisan yang belum Dibagikan kepada Ahli Waris* Kedudukan Surat Wasiat terhadap Harta Warisan yang Belum Dibagikan kepada Ahli Waris, *Jurnal Yuridis* Vol. 5 No. 1, Juni 2018

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perlindungan Hukum bagi Istri

1. Pengertian Perlindungan Hukum bagi Istri

Perlindungan terhadap istri dalam perspektif hukum merupakan bagian dari upaya menjamin terpenuhinya hak-hak hukum istri, baik berdasarkan Undang-Undang, peraturan, maupun ketetapan hukum lainnya. Setiap individu dalam perspektif hukum, mempunyai hak untuk diperlakukan secara sama di depan hukum, dan memiliki kewajiban yang sama dalam menjaga ketertiban hukum.

Perlindungan merupakan suatu hal atau perbuatan untuk melindungi subjek hukum berdasarkan Peraturan Perundangan yang berlaku disertai dengan sanksi-sanksi apabila ada yang melakukan wanprestasi. Perlindungan hukum juga merupakan jaminan hak-hak dan kewajiban manusia dalam rangka memenuhi kepentingan sendiri maupun di dalam hubungan dengan manusia lain.¹²

Definisi perlindungan hukum, disebutkan pula dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, sebagai berikut:

Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokad, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, Pengadilan atau pelaksana lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan Pengadilan.¹³

¹²Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty, 2001), h. 9.

¹³Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 1 ayat (4)

Memahami pengertian tersebut di atas, dapat dikemukakan bahwa perlindungan hukum terhadap istri adalah suatu tindakan (*action*), berdasarkan Peraturan Perundangan untuk memberi rasa aman, dan pemenuhan hak istri sebagai subjek hukum, dimana pelaksanaannya baik dilakukan oleh masyarakat, seperti keluarga, lembaga sosial, maupun institusi penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan Pengadilan, disertai dengan adanya sanksi bagi pelanggar hukum. Dengan demikian, terdapat tiga komponen pokok dalam perlindungan hukum, yaitu individu sebagai subjek hukum, Peraturan Perundangan sebagai acuan pelaksanaan perlindungan hukum, dan institusi hukum sebagai penegak atau pelaksana perlindungan hukum.

2. Dasar Hukum Perlindungan terhadap Istri

Dasar hukum perlindungan terhadap istri, dapat dilihat dari berbagai perspektif, baik perspektif hukum Islam, maupun hukum positif Indonesia. Dalam perspektif hukum Islam, perlindungan terhadap istri dapat dilihat dari asas keseimbangan yang diajarkan Islam dalam kehidupan rumah tangga, sebagaimana dipahami dari Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 228 sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَجِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِعَوْلَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٢٢٨

“Dan para istri mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang *maruf*. akan tetapi para suami, mempunyai satu

tingkatan kelebihan daripada isterinya, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Q.S. Al-Baqaaah; 228)¹⁴

Keseimbangan antara hak dan kewajiban sebagaimana dijelaskan dalam ayat tersebut di atas, mengandung makna bahwa pernikahan adalah peristiwa hukum yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban, secara seimbang dalam rangka mencapai keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

Agama Islam telah menetapkan keseimbangan yang timbal balik antara hak dan kewajiban dalam segala hal karena Islam merupakan agama yang *syamil* (menyeluruh), dan *kamil* (sempurna). Hal ini juga berlaku dalam aturan rumah tangga. Islam mengatur hukum yang berhubungan dengan hubungan timbal balik suami istri secara adil dan proporsional.¹⁵

Mengacu kutipan tersebut di atas, hubungan timbal balik antara suami istri dalam pandangan hukum Islam didasarkan pada asas keseimbangan, dan keadilan. Peran yang dilakukan oleh masing-masing suami istri ditujukan untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing, sehingga tercipta ketertiban hukum keluarga bagi semua anggota keluarga.

Dasar hukum perlindungan istri, selain dipahami dari Al-Quran, juga dapat mengacu kepada Hadis, sebagaimana disebutkan dalam Hadis sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ حَاتِمٍ، قَالَ
أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَدِينِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ،

¹⁴Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Panjta Cemerlang, 2010), h. 36

¹⁵Departemen Agama RI, *Tuntunan Keluarga Sakinah, (Seri Agama)*, (Jakarta: Direktorat Urusan Agama dan Pembinaan Syariah, 2007), h. 198

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ
أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانٍ مِنَ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ (رواه مسلم) ¹⁶

“Takutlah kalian kepada Allah dalam masalah wanita, karena sesungguhnya kalian mengambil mereka dengan amanat dari Allah SWT. dan kalian mengambil kehalalan mereka dengan kalimat Allah.” (H.R. Muslim)

Memahami Hadis tersebut di atas, dapat dikemukakan bahwa istri ditempatkan pada kondisi mulia yang harus dijaga kehormatan dan haknya, karena suami memperoleh kehalalan dari istri berdasarkan amanah dan kalimat Allah (akad nikah). Suami berkewajiban memberi perlindungan kepada istri dalam aspek fisik dan mental serta memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya. Berkaitan dengan makna Hadis tersebut di atas, terdapat lima pesan penting dalam konteks perlindungan bagi istri, yaitu:

1. Menempatkan kaum perempuan sebagai istri yang shalihah dan mampu mengangkat harkat dan martabatnya sendiri.
2. Mengangkat kepemimpinan istri dalam mengurus rumah tangga.
3. Menjadikan istri sebagai pendidik anak-anaknya.
4. Menggauli istri dengan baik dan benar menurut syariat Islam.
5. Menjadikan istri sebagai teladan bagi anak-anaknya.¹⁷

Mengangkat harkat dan martabat istri sebagaimana dijelaskan di atas, mengandung arti adanya perlindungan terhadap hak dan jaminan

¹⁶Muslim Ibn Al-Hajjaj Al-Qusyairi An-Nisaburi, *Shahih Muslim Juz 1*, (Kairo, Dar al-Hadits, 1991), cet ke-1, h. 889-890

¹⁷Beni Ahmad Syaebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 44

hukum bagi istri, yang sejalan dengan prinsip penegakan hak asasi manusia.

1. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia secara umum memberi jaminan kepada istri, sebagai subjek hukum dan warga negara untuk memperoleh hak dan keadilan di depan hukum. Pasal 17 Undang-Undang tersebut berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan, dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.¹⁸

Memahami Pasal tersebut di atas, dapat dikemukakan bahwa istri berhak memperoleh keadilan hukum dengan mengajukan pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara perdata maupun pidana. Istri juga berhak memperoleh perlakuan hukum yang sama, baik dalam tingkat maupun pada tingkat putusan.

2. Pasal 28 D Amandemen Undang-Undang Dasar 1945

Istri sebagai warga negara juga berhak memperoleh jaminan dan perlindungan atas setiap perkara hukum yang dialaminya, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 28 D Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, yaitu: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan

¹⁸Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 17

kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”¹⁹

Pasal tersebut di atas memberikan jaminan hukum kepada istri untuk memperoleh perlindungan dan perlakuan yang adil di hadapan hukum, baik statusnya sebagai istri, maupun sebagai warga negara.

3. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 34 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 34 tentang Perkawinan juga mengandung jaminan tentang perlindungan istri, khususnya dalam memperoleh hak-haknya dari suami, sebagaimana dijelaskan di bawah ini:

1. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. Istri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya.
3. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan .²⁰

Pasal tersebut di atas, khususnya ayat (1), secara eksplisit menyebutkan adanya kewajiban suami untuk melindungi istri dan memenuhi kebutuhan hidup istri, sesuai dengan kemampuan suami. Selain itu disebutkan pula bahwa jika istri merasa suami melalaikan kewajibannya, maka istri dapat mengajukan gugatan hukum ke Pengadilan .

5. Pasal 31 ayat (1), dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

¹⁹Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28 D

²⁰ Undang-Undang Nomor Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 34 tentang perkawinan

Perlindungan hukum bagi istri secara implisit juga disebutkan dalam Pasal 31 ayat (1), dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut:

- 1) Hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- 2) Masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum.²¹

Memahami Pasal tersebut di atas, dapat dikemukakan bahwa istri dapat melakukan perbuatan hukum, jika merasa tidak memperoleh hak yang semestinya didapatkan. Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 menegaskan adanya keseimbangan hak dan tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri

Berdasarkan uraian di atas, secara umum dapat dikemukakan bahwa perlindungan hukum bagi istri sejalan dengan prinsip pengakuan dan perlindungan hak dan prinsip negara hukum yang diarahkan pada usaha-usaha untuk mencegah terjadinya pengabaian hak warga negara yang didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Upaya perlindungan hukum adalah menjadi kewajiban utama pemerintah dengan cara membentuk norma hukum dan penegakan hukum yang dibentuk oleh negara atau pemerintah;

²¹ Undang-Undang Nomor Nomor 1 Tahun 1974., Pasal 31 ayat (1), dan (2)

2. Selain lembaga formal yang dibentuk negara atau pemerintah, perlindungan hukum dapat juga melalui sarana yang dibentuk oleh rakyat;
3. Norma yang dijadikan dasar dalam perlindungan hukum tidak terbatas pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang tertulis, akan tetapi juga pada norma-norma yang tidak tertulis;
4. Hakim dalam peradilan adalah salah satu lembaga perlindungan hukum bagi rakyat, yang di dalamnya melakukan perlindungan hukum bagi rakyat dapat mendasarkan diri pada keyakinan akan kebenaran dan keadilan dan nilai-nilai yang hidup dan berkembang di masyarakat;
5. Norma hukum agama dapat dijadikan dasar bagi perlindungan hukum bagi rakyat.²²

Memahami kutipan di atas, perlindungan hukum bagi istri merupakan kewajiban pemerintah yang diwujudkan dengan cara membentuk norma hukum dan penegakan hukum yang dibentuk oleh negara atau pemerintah. Pemerintah menetapkan Undang-Undang dan peraturan hukum yang mengatur dan mengikat seluruh warga sebagai subjek hukum. Kedudukan warga dalam pandangan hukum sama tanpa ada pengecualian. Setiap warga negara juga mendapat perlindungan hukum dari tindakan dan perilaku yang merugikan haknya sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.

Jaminan persamaan kedudukan warga negara Indonesia dalam bidang hukum telah ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat (1)

²²Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi & Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), h. 54-55

yang menyebutkan bahwa setiap warga negara tanpa harus melihat penduduk asli atau bukan, berasal dari golongan terdidik atau rakyat jelata yang buta huruf, golongan menengah ke atas atau kaum papa yang bergumul dengan kemiskinan, harus dilayani secara sama di depan atau dalam hukum.²³

Warga negara Indonesia mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan hukum, baik hukum privat maupun publik. Kedua kelompok hukum tersebut dalam pengertian sebagai alat hukum, mencakup segi-segi keperdataan dan kepidanaan. Selain itu juga mencakup cabang-cabang hukum publik lainnya, seperti hukum tata negara, hukum tata pemerintahan, dan hukum acara pidana atau perdata.

Persamaan di hadapan hukum merupakan asas bagi setiap orang patuh pada hukum peradilan yang sama. Hukum juga menimbulkan persoalan penting dan kompleks tentang kesetaraan, kewajaran, dan keadilan. Setiap orang harus diperlakukan sama di bawah hukum tanpa memandang ras, gender, kebangsaan, warna kulit, etnis, agama, difabel, atau karakteristik lain, tanpa hak istimewa, dan diskriminasi.

3. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Istri

Bentuk Perlindungan hukum kepada istri dapat dikaji dari perspektif hukum Islam, maupun hukum positif Indonesia, baik dalam aspek perlindungan mental, fisik, maupun harta, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

²³ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat (1)

a. Perlindungan dalam Aspek Mental

Berkaitan dengan aspek perlindungan mental terhadap istri, dalam hukum Islam dijelaskan adanya kewajiban suami untuk memperlakukan istrinya secara *maruf* (baik), sebagaimana dijelaskan dalam Surah An-Nisa ayat 19 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَرُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ^ط وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ
لِئْتَهُبُوا بِبَعْضِ مَآءِ أَنْتُمْ مَوْتُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفُحْشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا
كَثِيرًا ١٩

“Dan bergaulah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.” (Q.S. An-Nisa` : 19)²⁴

Menurut Sayid Sabiq, perlakuan baik yang menjadi hak istri atas suaminya meliputi memperlakukannya dengan wajar, mendahulukan kepentingan-nya yang memang patut didahulukan untuk menyenangkan hatinya, lebih bersikap menahan diri dari sikap kurang menyenangkan dihadapannya, dan bersabar ketika menghadapi setiap permasalahan yang ditimbulkan istri.²⁵

Berdasarkan kutipan tersebut di atas dapat dipahami bahwa istri berhak mendapatkan perlakuan yang baik, dan menyenangkan hatinya, baik dari segi ucapan, maupun tindakan. Perlakuan tersebut

²⁴ Q.S. An-Nisa` : 19

²⁵ Sayid Sabiq, *Sunnah, Jilid 3*, alih bahasa Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 71

merupakan bentuk perlindungan mental istri, yang secara alamiah lebih lemah dibandingkan suami.

Perlindungan dalam aspek mental terhadap istri menurut hukum positif Indonesia, dapat dipahami dari beberapa ketentuan perundangan. Di antaranya adalah Pasal 72 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “Seorang suami atau istri dapat mengajukan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum”.²⁶

Ketentuan dalam Pasal tersebut di atas menjelaskan adanya perlindungan dan jaminan kepada istri untuk menjalani kehidupan rumah tangga secara sukarela, dan tanpa ada paksaan yang bertentangan dengan hukum. Jika istri merasa bahwa pernikahannya berlangsung di bawah tekanan yang bertentangan dengan hukum, maka istri dapat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan. Dalam hal ini Pasal 72 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, menekankan aspek mental, sebagai bagian dari perlindungan hukum bagi istri.

Istri juga berhak mendapat jaminan hukum untuk dapat memperoleh pendidikan dan pengetahuan yang layak, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 80 Ayat 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: “Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada

²⁶Kompilasi Hukum Islam Pasal 72 ayat (1)

isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.”²⁷

Mencermati ketentuan dalam Pasal tersebut di atas, istri berhak memperoleh kesempatan memperoleh pendidikan dan pengetahuan dalam rangka perkembangan mental dan kepribadiannya, sehingga dapat memberi kontribusi yang lebih baik, bagi keluarga dan lingkungannya.

b. Perlindungan dalam aspek Fisik

Perlindungan terhadap fisik istri, merupakan salah satu aspek yang mendapatkan jaminan hukum, sebagaimana ditegaskan dalam beberapa Pasal dalam ketentuan Perundang-Undangan. Di antaranya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam Konsideran huruf (c), Undang-Undang tersebut disebutkan:

Korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.²⁸

Mencermati ketentuan dalam Pasal tersebut di atas, secara hukum istri mendapat perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, ancaman, maupun penyiksaan yang merendahkan martabatnya. Selanjutnya apabila istri mendapat perlakuan yang berbahaya bagi

²⁷Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 Ayat 3

²⁸Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Konsideran huruf (c)

keselamatan fisiknya, maka dalam Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga telah diatur beberapa perlindungan sebagai berikut:

- a) Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, Pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari Pengadilan ;
- b) Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.
- c) Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d) Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e) Pelayanan bimbingan rohani.²⁹

Mengacu ketentuan dalam Pasal tersebut di atas, maka pihak-pihak yang berkewajiban untuk memberi perlindungan kepada istri dari kekerasan fisik adalah anggota keluarga, lembaga sosial, dan institusi penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan Pengadilan. Selain itu, istri yang menjadi korban kekerasan fisik, berhak mendapatkan perawatan medis, bantuan hukum di Pengadilan, dan pelayanan bimbingan rohani, untuk memulihkan kondisi mentalnya akibat kekerasan fisik yang diterimanya.

c. Perlindungan dalam Aspek Harta dan Pemenuhan Nafkah

Konsep harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri. "Harta bersama atau gongini adalah harta bersama milik suami istri yang mereka peroleh selama

²⁹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 10

perkawinan.”³⁰ Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor I Tahun 1974 Pasal 31, ayat 1 disebutkan: “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”³¹

Harta bersama dalam Islam lebih identik dengan *syirkah abdan/mufawwadhah* yang berarti perkongsian tenaga dan perkongsian tak terbatas. Walaupun gono gini tidak diatur dalam fiqih Islam secara jelas, tetapi keberadaannya paling tidak dapat diterima oleh sebagian ulama Indonesia. hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa banyak suami istri dalam masyarakat Indonesia sama-sama bekerja, berusaha untuk mendapat mendapatkan nafkah hidup keluarga sehari hari, dan sekadar menyimpan atau tabungan untuk masa tua mereka. Bila keadaan memungkinkan ada juga peninggalan untuk anak-anak sesudah mereka meninggal dunia.³²

Istri berhak mendapat perlindungan hukum dalam masalah kepemilikan harta, tentang status harta, baik yang dimilikinya secara pribadi maupun harta bersama yang diperoleh selama menjalani pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 95 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut:

Suami atau istri dapat meminta Pengadilan Agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama serta judi, mabuk, boros dan sebagainya.³³

³⁰Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 179

³¹ Undang Perkawinan Nomor I Tahun 1974 Pasal 31, Ayat 1

³² Tihami dan Sohari Saharani, *Fiqih Munakahat*. h. 181

³³ Kompilasi Hukum Islam Pasal 95 ayat (1)

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dalam tataran hukum, istri mendapat jaminan atas kepemilikan harta bersama yang diperoleh selama pernikahan, dan dapat mengajukan kepada Pengadilan untuk melakukan sita jaminan harta bersama, jika suami melakukan tindakan yang merugikan istri, seperti kebiasaan suami berjudi, boros, dan sebagainya.

Istri secara hukum berhak mendapat jaminan bahwa suami harus memberikan nafkah kepadanya, baik istri tersebut memiliki penghasilan sendiri atau tidak. Sayyid Sabiq menjelaskan pengertian nafkah yaitu: “memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan istri, jika ia orang yang kaya”.³⁴

Mencermati uraian tersebut di atas dapat dipahami bahwa pengertian nafkah lebih menekankan pada kewajiban suami yang bersifat materi, yaitu biaya yang harus dikeluarkan untuk makanan, pakaian, tempat tinggal dan pengobatan. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Amir Syarifuddin, ”Kewajiban materi suami kepada istri disamping mahar yang diberikannya waktu akad nikah adalah *nafaqah* dalam bentuk makanan, pakaian, dan tempat tinggal.”³⁵

Kewajiban suami memberi nafkah dalam perspektif hukum Islam dapat dipahami dari Surah Al-Baqarah ayat 233 sebagai berikut:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

³⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h. 55

³⁵Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2003), Edisi ke-3, h. 120

“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.”(Q.S. Al-Baqarah ; 233)³⁶

Berkaitan dengan ayat tersebut di atas, Ibnu Katsir mengatakan:

Diwajibkan atas orang tua si anak memberi nafkah dan sandang ibu anaknya dengan cara yang makruf, yakni menurut tradisi yang berlaku bagi semisal mereka di negeri yang bersangkutan tanpa berlebih-lebihan, juga tidak terlalu minim. Hal ini disesuaikan dengan kemampuan pihak suami dalam hal kemampuan ekonominya, karena ada yang kaya, ada yang pertengahan, ada pula yang miskin.³⁷

Mengacu kepada uraian tersebut di atas dapat dipahami bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada istri dan anaknya sesuai dengan kemampuan dirinya dan tradisi yang berlaku di daerahnya.

Perlindungan hukum terhadap istri dalam masalah nafkah menurut Kompilasi Hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 ayat 4 menjelaskan rincian nafkah suami sebagai berikut:

Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:

- a. Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak,
- c. Biaya pendidikan bagi anak.³⁸

Berdasarkan Pasal 80 ayat 4 KHI tersebut di atas, dapat diketahui bahwa jenis nafkah yang wajib diberikan suami kepada istri meliputi kebutuhan

³⁶Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya.*, h. 37

³⁷Ismail Ibnu Katsir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Al-Quran Al-Azdim, Juz 2*, alihb ahasa Bahrn Abu Bakar, (Jakarta: SinarBaruAlgesindo, 2000), cet ke-1, h. 559

³⁸Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80 Ayat 4

pokok rumah tangga, *kiswah* (pakaian), tempat tinggal bagi istri, biaya pengobatan dan perawatan kesehatan.

Menurut M. Yahya Harahap yang dikutip oleh M. Anshari harta benda yang diperoleh suami istri yang dapat dikategorikan sebagai harta bersama perinciannya adalah sebagai berikut:

- 1) Harta yang diperoleh selama perkawinan. Tidak dipersoalkan siapa yang membeli, apakah suami atau istri. Tidak dipersoalkan pula atas nama siapa harta itu terdaftar. Pokoknya semua harta yang dibeli dalam suatu perkawinan yang sah adalah termasuk kategori harta bersama. Terhadap ketentuan ini ada pengecualian, yakni jika uang pembeli barang tersebut berasal dari hasil penjualan barang bawaan masing-masing atau dari uang tabungan masing-masing yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan, maka harta semacam ini tetap menjadi milik pribadi suami atau istri.
- 2) Harta yang dibeli sesudah perceraian terjadi yang dibiayai dari harta bersama.
- 3) Harta yang diperoleh selama perkawinan. Semua harta yang diperoleh selama masa perkawinan dihitung sebagai harta bersama tetapi itu harus dibuktikan. Tidak dipermasalahkan harta itu terdaftar atas nama siapa, termasuk terdaftar atas nama orang tua, saudara kandung suami, atau istri itu sekalipun. Apabila dapat dibuktikan bahwa hal tersebut diperoleh selama masa perkawinan suami istri itu, maka hukum menganggap bahwa hal itu merupakan harta bersama suami istri tersebut.
- 4) Segala penghasilan yang didapat dari harta bersama, dan harta bawaan masing-masing. Harta bawaan dapat berupa harta warisan, hibah, wasiat yang diterima oleh masing masing suami istri dari orang tua, atau dari selainnya. Begitu pula harta yang diperoleh masing masing-suami istri sebelum terjadi perkawinan adalah harta bawaan. Penghasilan yang diperoleh dari harta bawaan itu dihitung sebagai harta bersama, misalnya istri mendapat warisan dari orang tuanya berupa satu unit ruko. Setelah perkawinan kemudian ruko itu disewakan, hasil sewaan itu sebagai harta bersama.
- 5) Segala penghasilan suami istri selama dalam perkawinan. Suami yang berprofesi sebagai pedagang dan istri bekerja sebagai pegawai negeri penghasilan masing masing mereka jatuh menjadi harta bersama.³⁹

³⁹ M. Anshari, *Hukum Perkawinan.*, h. 134-136

Mengacu kutipan tersebut di atas, dapat dikemukakan beberapa kriteria yang dijadikan acuan dalam penyebutan harta bersama, yaitu: semua harta yang dibeli dalam suatu perkawinan yang sah adalah termasuk kategori harta bersama, kecuali jika uang untuk membeli barang tersebut berasal dari hasil penjualan barang bawaan masing-masing suami istri atau dari uang tabungan masing-masing yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan.

Harta yang dibeli sesudah perceraian terjadi yang dibiayai dari harta bersama juga termasuk kategori harta bersama, karena sumber dana berasal dari harta bersama sebelum perceraian. Demikian pula semua harta yang diperoleh selama masa perkawinan dihitung sebagai harta bersama apabila dapat dibuktikan sumber dan asal kepemilikannya.

Segala penghasilan selama perkawinan yang diperoleh dari harta bersama, dan penghasilan selama perkawinan dari harta bawaan masing-masing juga dikategorikan sebagai harta bersama. Dalam hal ini, walaupun sumber penghasilan berasal dari harta bawaan masing-masing, namun penghasilan tersebut diperoleh selama perkawinan, yang berarti ada peran dan hak dari kedua pihak suami istri, sehingga dikategorikan sebagai harta bersama.

B. Wasiat

1. Pengertian Wasiat

Wasiat dari segi kata berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata *washsaitu asy-syaia*, *uwshihi* yang artinya *aushaituhu* artinya aku menyampaikan sesuatu. Dalam pengertian syara` wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain

baik berupa barang piutang maupun manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat Setelah orang yang berwasiat tersebut wafat.⁴⁰

Wasiat secara garis besar adalah penghibahan harta dari seseorang kepada orang lain atau beberapa orang sesudah meninggalnya orang tersebut dengan lafal wasiat atau bukan.⁴¹

Menurut Al-Ghazali wasiat diartikan sebagai berikut:

الْوَصِيَّةُ عِبَارَةٌ عَنِ التَّبَرُّعِ بِجُزْءٍ مِنَ الْمَالِ مُضَافٍ إِلَى مَا بَعْدَ الْمَوْتِ

Wasiat adalah suatu ungkapan dari amal kebajikan dengan sebagian dari harta yang disandarkan pada sesudah kematian.⁴²

Wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa barang, piutang ataupun manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat sesudah orang yang berwasiat meninggal dunia. Sebagian ahli hukum Islam mendefenisikan bahwa wasiat adalah pemberian hak milik secara suka rela yang dilaksanakan setelah pemberi wasiat meninggal dunia. Sedangkan wasiat menjadi hak yang menerima setelah pemberi wasiat itu mati dan utang-utangnya dibereskan sebagaimana tuntutan Al-Qur'an. Batasan syarat yang benar adalah syarat yang mengandung maslahat bagi orang yang memberinya, orang yang diberinya, atau bagi orang lain, sepanjang syarat itu tidak dilarang atau bertentangan dengan maksud Syari'at.⁴³

⁴⁰Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 4, Alih Bahasa Nur Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2000), h. 467

⁴¹Ibnu Rusy, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid 3 Alih Bahasa Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun (Jakarta: Pustaka Amani 2007), h. 372

⁴²Al-Ghazali, *al-Wasith fi al-Madzhah*, (Kairo: Darusalam, 1997), h. 401

⁴³Abd. Shomad, *Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana 2010,) cet.ke-1, h. 353

Berdasarkan pendapat di atas, wasiat diartikan sebagai pemberian hak kepemilikan secara sukarela yang dilakukan setelah ia wafat dari Makna tersebut maka akan terlihat jelas perbedaan antara hibah dan wasiat kepemilikan yang diperoleh dari hibah berlaku pada saat itu juga sedangkan kepemilikan yang diperoleh dari wasiat berlaku Setelah orang yang berwasiat tersebut wafat.

Wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) didefinisikan sebagai pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Seorang yang hendak mewasiatkan disyaratkan harus berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat, dan tanpa ada paksaan.⁴⁴

Pengertian wasiat menurut KHI berbeda dengan wasiat dalam hukum Islam (fikih) dan hukum perdata. Ketentuan wasiat dalam KHI merupakan penegasan dari ketentuan fikih yang telah baku dan ketentuan teknis lainnya yang menjadi ciri khas dari hukum positif, seperti keterlibatan Notaris dalam pembuatan wasiat, persetujuan ahli waris terhadap wasiat yang melebihi sepertiga, dan wasiat kepada ahli waris dengan cara lisan atau tertulis dengan dua orang saksi atau di hadapan notaris.

2. Dasar Hukum Wasiat

Menurut fuqoha wasiat adalah agar yang boleh dalam arti bahwa wasiat tersebut dapat dibatalkan sewaktu-waktu oleh salah satu pihak dalam hal

⁴⁴ Kompilasi Hukum Islam (f) furuh 171 lasaP

ini adalah pihak pemberi wasiat Berdasarkan kesepakatan fuqoha yakni memberi wasiat dapat mencabut kembali harta yang telah diwasiatkan.⁴⁵

Al-Qur'an memberikan penjelasan agar setiap orang yang kedatangan tanda-tanda maut, jika mempunyai harta banyak diharapkan berwasiat untuk kedua orang tua dan kerabatnya karena kewajiban orang-orang yang bertaqwa sebagaimana firman Allah SWT:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ١٨٠

Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. (Q.S. Al-Baqarah; 180)

Ayat tersebut merupakan *mafhum* yang tersurat dalam nas, kewajiban berwasiat kepada orang tua itu bersifat umum. Tetapi *mafhum* yang tersirat dalam nas, kewajiban kepada mereka adalah khusus bagi mereka yang sudah tidak berhak menerima harta warisan. Hal ini diperkuat dengan ayat-ayat waris dan hadis-hadis yang telah menjelaskan “*furud al-muqaddarah*” bagi para ahli waris dan ketentuan-ketentuan baginya.⁴⁶

Dasar hukum wasiat juga dapat dijumpai dari Hadis dari Bukhari sebagai berikut:

⁴⁵Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*,... h. 372

⁴⁶Fatchurrahman, *Ilmu Waris* (Bandung: Al-Ma'arif, 1981), h. 53

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ (رواه البخاري)

Artinya: Dari Abdullah bin Umar Ra. Bahwasanya Rasulullah Saw bersabda: Tidaklah seorang muslim memiliki sesuatu untuk diwasiatkan hingga dua malam, kecuali wasiat tersebut ditulis di sisinya⁴⁷

Berkaitan dengan Hadits di atas, Ibnu Hajar al-Asqolani mengatakan sebagai berikut:

وَأَنَّ ذَكَرَ اللَّيْلَتَيْنِ وَاللَّيْلَتِ لِيُفْعَلَ الْحَرَجُ لِيُتَوَحَّمُ أَشْغَلُ الْمَرْءَ الَّتِي يَخْتَلِجُ إِلَى ذِكْرِهَا فَفُسِّحَ لَهُ هَذَا الْقَدْرُ لِيُتَوَكَّرَ مَا يَخْتَلِجُ إِلَيْهِ، وَأَخْلَافُ الرِّوَايَاتِ فِيهِ دَالٌّ عَلَى أَنَّهُ لِلشَّرِيفِ لَا لِلْعَدِي، وَالْمَعْنَى لَا يَمْضِي عَلَيْهِ زَمَانٌ وَإِنْ كَانَ قَلِيلًا إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ

Penyebutan dua malam dan tiga malam karena untuk menghilangkan kesulitan, karena banyaknya kesibukan seseorang yang perlu disebutkan, maka penyebutan kadar ini (dua malam atau tiga malam) agar ia mengingat apa yang dibutuhkan. Perbedaan riwayat dalam hal ini menunjukkan bahwa penyebutan dua malam dan tiga malam adalah untuk memudahkan, bukan untuk pembatasan. Maknanya tidaklah seseorang melewati suatu waktu, walaupun waktu yang sebentar kecuali wasiatnya telah ditulis.⁴⁸

⁴⁷Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Damaskus: Dar ibn Katsir, 2006), h. 676

⁴⁸Ibnu Hajar al-Asqolani, *Fath al-Baari bi Syarhi Shahih al-Bukhari*, Juz 5, (Kairo: Dar ar-Royyan li Turops, 1986), h. 422

Imam Syafi'i dalam Sayyid Sabiq berkata bahwa tidak ada bentuk kehati-hatian dan keteguhan bagi seorang muslim kecuali jika wasiatnya itu tertulis dan berada di sisinya, apabila dia mempunyai sesuatu yang hendak diwasiatkan. Sebab, dia tidak tahu kapan ajal menjemputnya dan juga apabila dia mati, sedangkan wasiatnya tidak tertulis dan tidak ada di sisinya, maka wasiatnya mungkin tidak tersampaikan.⁴⁹

Berdasarkan uraian di atas, seorang muslim dianjurkan untuk menulis wasiat, mengingat kematian tidak diketahui datangnya, sehingga jika tidak segera ditulis dikhawatirkan tidak tersampaikan. Penyebutan dua atau tiga malam karena untuk kehati-hatian agar seseorang tidak meremehkan penulisan wasiat.

3. Hukum Wasiat

Wasiat kadangkala hukumnya wajib, dan kadangkala hukumnya sunnah. Wasiat hukumnya wajib jika seseorang menanggung kewajiban Syar'i yang di khawatirkan akan tersia-siakan jika tidak diwasiatkannya, seperti titipan, utang kepada Allah atau manusia, zakat yang belum ditunaikannya. Wasiat hukumnya Sunnah jika dilakukan dalam ibadahibadah, atau diberikan kepada karib kerabat, yang miskin. Wasiat hukumnya haram jika menimbulkan kerugian bagi ahli warisnya, sedangkan dia memiliki seorang ahli waris atau beberapa orang ahli waris yang membutuhkannya. Wasiat hukumnya makruh jika harta orang yang berwasiat sedikit, sedangkan dia memiliki seorang ahli waris atau beberapa

⁴⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*,..., h. 468

orang ahli waris yang membutuhkannya. Wasiat hukumnya mubah jika diberikan kepada orang kaya, baik kerabat maupun orang jauh.⁵⁰

Ulama yang mewajibkan wasiat adalah Atha', azZuhri, Abu Majas, Thalhah bin Musharrif. Hal yang sama juga diceritakan Imam Baihaqi dari Imam Asy-Syafi'i dalam kitab al-Qadim dan Ibn Jarir. Sedangkan jumbuh ulama berpendapat bahwa wasiat adalah sesuatu yang sunnah dan bukan yang wajib.⁵¹

Hukum wasiat menjadi wajib apabila seseorang mempunyai kewajiban syara' yang dikhawatirkan akan disia-siakan bila dia tidak berwasiat, seperti adanya titipan, hutang kepada Allah dan hutang kepada manusia. Seperti dia mempunyai kewajiban zakat yang belum ditunaikan, atau haji yang belum dilaksanakan, atau amanat yang harus disampaikan, atau dia mempunyai hutang yang tidak diketahui selain dirinya, atau dia mempunyai titipan yang tidak dipersaksikan.

Wasiat hukumnya makruh apabila orang yang berwasiat memiliki sedikit harta, sedang dia mempunyai seorang atau banyak ahli waris yang membutuhkan hartanya. dan wasiat kepada orang yang fasik jika diketahui atau diduga keras bahwa mereka akan menggunakan harta itu di dalam kefasikan dan kerusakan.

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ : جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي وَأَنَا بِمَكَّةَ، وَهُوَ يَكْرَهُ أَنْ يَمُوتَ بِالْأَرْضِ الَّتِي هَاجَرَ مِنْهَا،

⁵⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h. 527

⁵¹Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), cet.ke-1, h. 521.

قال: "يَرْحَمُ اللَّهُ ابْنَ عَفْرَاءٍ"، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أُوصِي بِمَا لِي كُلِّهِ؟ قَالَ: "لَا"، قُلْتُ: فَالشَّطْرُ، قَالَ: "لَا"، قُلْتُ: التُّلْتُ، قَالَ: "فَالتُّلْتُ، وَالتُّلْتُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ، وَإِنَّكَ مَهْمَا أَنْفَقْتَ مِنْ نَفَقَةٍ، فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ، حَتَّى اللُّقْمَةُ الَّتِي تَرْفَعُهَا إِلَى فِي امْرَأَتِكَ، وَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَرْفَعَكَ، فَيَنْتَفِعَ بِكَ نَاسٌ وَيُضِرَّ بِكَ آخَرُونَ"، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ يَوْمَئِذٍ إِلَّا ابْنَةٌ. (رواه البخاري) ^{٥٢}

Dari Saad bin Abi Waqosh Ra, ia berkata: Nabi Saw telah datang kepadaku ketika belaiu menjengukku sedang aku berada di Makkah. Beliau tidak suka kalau meninggal di negeri yang telah hijrah darinya (Mekkah). Nabi berkata "Semoga Allah mengasihi Ibnu `Afra". Aku Berkata: Ya Rasulullah apakah aku berwasiat dengan hartaku seluruhnya? Belaiu berkata: Tidak. Aku berkata: sebagian harta? Nabi berkata: Tidak. Aku berkata: sepertiga harta?, Nabi berkata: sepertiga harta. Sepertiga harta itu banyak. Sesungguhnya engkau meninggalkan akli warismu dalam keadaan kaya lebih baik dari pada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang meminta-minta kepada manusia. Sesungguhnya ketika engkau menafkahkan suatu nafkah, maka hal itu menjadi shodaqoh, bahkan hingga satu suapan makan yang engkau berikan kepada istrimu. Semoga Allah menghilangkan penyakitmu, sehingga bermanfaat bagi orang-orang mulism dan kadit naD . kirsym gnaro -gnaro nakyahabmem irahkuB .R.H) .naupmerep kana utas ialucek uti taas adap da`aS igab ada

Berkaitan dengan Hadits di atas, Zakaria al-Anshori mengatakan sebagai berikut:

وفيه: تنبيه على علة النهي عن الوصية بأكثر من الثلث فكأنه قال : لا تفعل؛ لأنك إن مت تركت ورثتك أغنياء، وإن عشت تصدقت وأنفقت، فالأجر حاصل لك حيًّا وميتًا ^{٥٣}.

Dalam hadits di atas terdapat peringatan tentang alasan larangan memberi wasiat melebihi sepertiga harta. Seakan Nabi berkata: Jangan

⁵²Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*,..., h. 277

⁵³Zakria al-Anshori, *Minhatul Bari Syarh Shahih al Bukhari*, Juz 5, (Riyadh: Maktab ar-Rusyd, 2006), h. 552

kamu lakukan (wasiat melebihi sepertiga harta), karena jika kamu mati, maka kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, dan jika masih hidup, maka kamu telah bersodhaqoh, maka pahala hasil bagimu, baik dalam keadaan mati maupun hidup.

Hukum wasiat menjadi haram apabila lebih dari 1/3 (sepertiga) harta pemberi wasiat, dan merugikan ahli waris. Wasiat yang maksudnya merugikan ahli waris seperti ini adalah batil, sekalipun wasiat itu mencapai sepertiga harta. Ahli waris merupakan tanggung jawab pemberi wasiat, sehingga kehidupan ahli waris setelah kematian pemberi wasiat perlu diperhatikan. Oleh karena itu pemberian harta wasiat yang melebihi sepertiga harta tidak diperolehkan, karena merugikan ahli waris dan mengabaikan nasibnya setelah ditinggal pemberi wasiat.

Berkaitan dengan hukum wasiat, An-Nawawi menjelaskan sebagai berikut:

وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُوصِيَ مَنْ لَهُ مَالٌ . وَتَعْجِيلُ الصَّدَقَةِ فِي الصِّحَّةِ ثُمَّ فِي الْحَيَاةِ أَفْضَلُ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوصِيَ، فَالْأَفْضَلُ أَنْ يُقَدَّمَ مَنْ لَا يَرِثُ مِنْ قَرَابَتِهِ، وَيُقَدَّمُ مِنْهُمْ الْمَحَارِمُ، ثُمَّ غَيْرَ الْمَحَارِمِ، ثُمَّ يُقَدَّمُ بِالرِّضَاعِ، ثُمَّ بِالْمُصَاهَرَةِ، ثُمَّ بِالْوَلَاءِ، ثُمَّ بِالْجَوَارِ.⁵⁴

Disunahkan bagi orang yang mempunyai harta agar memberi wasiat dan menyegerakan shodaqoh dalam keadaan sehat, dan lebih utama dalam keadaan masih hidup. Apabila ia memberi wasiat, maka yang lebih utama adalah mendahulukan orang yang bukan ahli waris dari kalangan

⁵⁴An-Nawawi, *Roudlotu Tholibin wa `Umdatul-Muftin*, Juz 6, (), h. 97

kerabatnya, kemudian orang yang masih ada hubungan mahram, kemudian setelah itu selain muhrim, kemudian muhrim sebab susuan, muhrim sebab perjodohan, penerima waris sebab memerdekakan budak dan sebab tetangga.

Memahami pendapat di atas, wasiat merupakan bentuk kehati-hatian yang dianjurkan untuk dilaksanakan ketika masih sehat. Penerima wasiat diutamakan adalah orang yang bukan ahli waris dari kalangan kerabatnya, kemudian orang yang masih ada hubungan mahram dengan pemberi wasiat.

4. Syarat dan Rukun Wasiat

Wasiat itu diperbolehkan terhadap harta yang diketahui maupun tidak diketahui serta terhadap sesuatu yang ada maupun yang tiada wasiat itu paling banyak adalah sepertiga dari total harta jika lebih dari itu maka tergantung izin para ahli waris wasiat itu tidak boleh untuk ahli waris kecuali ahli waris lainnya memberi izin.⁵⁵

Wasiat itu sah dengan syarat dilakukan oleh setiap orang yang baligh dan berakal. Barang yang diwasiatkan berupa harta yang dapat berpindah hak milik. Wasiat itu untuk keperluan di jalan Allah SWT.⁵⁶

Syarat wasiat meliputi ketentuan sebagai berikut:

1. Adanya subjek hukum. Artinya orang yang berwasiat dan orang yang diberi wasiat (*al-mushi* dan *al-musha lah*). Pemberi wasiat haruslah berakal sehat, balig, merdeka, tidak mempunyai utang yang menghabiskan harta, dan pemberi wasiat dalam keadaan sukarela.

⁵⁵Mustofa Diib Al-Bugha, *Penjelasan Hukum-Hukum Islam Mazhab Syafi'i* (Solo: Media Dzikir, 2015), h.340

⁵⁶Mustofa Diib Al-Bugha, *Penjelasan Hukum-Hukum Islam Mazhab Syafi'i*, ... h. 340

Adapun penerima wasiat dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum. Penerima wasiat harus telah ada pada waktu wasiat terjadi, bukan pembunuh atau melakukan percobaan pembunuhan kepada pewasiat, dan penerima wasiat bukanlah ahli waris pemberi wasiat kecuali ahli waris yang lamnya telah merelakan.

2. Adanya objek atau benda yang diwasiatkan. Benda yang diwasiatkan ini harus memenuhi syarat bahwa benda itu kepunyaan sendiri pewasiat, bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai objek transaksi, telah ada pada saat wasiat berlangsung, dan jumlah yang diwasiatkan tidak melebihi sepertiga dari jumlah seluruh harta kekayaan si pewaris kecuali apabila diizinkan oleh semua ahli warisnya.
3. Tidak mengandung bahaya (*mudharat*). Di antara madharat tersebut adalah mengutamakan sebagian ahli waris atas sebagian lainnya, yang bahkan Nabi sendiri menyebut perbuatan tersebut sebagai *jur'an* (perbuatan aniaya). Bentuk *madharat* yang lain adalah jika dengan wasiat tersebut seseorang bermaksud mengharamkan para ahli waris untuk mendapatkan sebagian atau seluruh warisan mereka. Wasiat semacam ini sama sekali tidak diperbolehkan. Ini juga menunjukkan bahwa wasiat itu tidak boleh mengandung *madharat* sama sekali, baik melalui sepertiga bagian maupun kurang atau lebih dari sepertiga bagian.⁵⁷

⁵⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2018), h. 88

Adapun rukun wasiat itu ada empat, yaitu redaksi wasiat (*shighat*), pemberi wasiat (*mushiy*), penerima wasiat (*musha lah*), dan barang yang diwasiatkan (*mushan bih*).⁵⁸

a. Lafadz Wasiat (*Shigat*)

Tidak ada lafadz yang khusus untuk wasiat. Jadi wasiat sah diucapkan dengan lafadz bagaimanapun yang bisa dianggap menyatakan kehendaknya untuk pemberian hak kepemilikannya dengan sukarela sesudah wafat.

b. Orang yang memberi wasiat disebut dengan *al-Musy*

Wishayat sah dan dapat ditindaklanjuti apabila dilakukan oleh setiap orang mukallaf dan merdeka, walaupun boros, atas kesadaran sendiri serta cakap.⁵⁹

Disyaratkan supaya pewasiat adalah orang yang ahli kebaikan artinya orang yang memiliki kecakapan yang sah. Kecakapan ini harus memenuhi syarat, yaitu harus baligh, berakal sehat, bebas menyatakan kehendak, merupakan tindakan yang tabarru', merdeka, dan tidak di bawah pengampuan (*curatele*)⁶⁰

Kompilasi Hukum Islam pasal 194, menyebutkan bahwa orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya

⁵⁸Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih lima mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, penerjemah, Masykur A.B., Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff, (Jakarta: Lentera 2012) .h , 504

⁵⁹Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i al-Muyassar*, Juz 2, alih bahasa Muhammad Afifi dan Abdul Aziz, (Jakarta: Almahira, 2010), h. 389

⁶⁰Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia*, h. 156.

paksa dapat mewasiatkan sebagai hartanya kepada orang lain atau lembaga.⁶¹

c. Orang yang menerima wasiat (*al-Musha Lahu*)

Syarat-syarat bagi orang yang menerima wasiat, yaitu: *al-Musha Lahu* dapat diketahui dengan jelas siapa orang atau badan hukum yang menerima wasiat, orang yang menerima wasiat ada pada waktu wasiat dilaksanakan, baik secara benar-benar maupun ada secara perkiraan, cakap menjalankan tugas yang diberikan oleh pewasiat, dan yang menerima wasiat tidak melakukan pembunuhan terhadap pewasiat, dengan pembunuhan secara langsung.

d. Barang yang diwasiatkan (*al-Musa Bihi*)

Wasiat menjadi sah atas semua harta yang bernilai baik berupa barang ataupun manfaat. Sah juga wasiat tentang buah dan tanaman dan apa yang ada di dalam penit sapi berma, karena yang demikian dapat dimiliki melalui warisan selama barang yang diwasiatkan itu ada wujudnya pada waktu yang pemberi wasiat wafat, penerima wasiat berhak atas wasiat tersebut.⁶²

Wasiat yang telah memenuhi rukun dan syarat, bersifat mengikat dan mempunyai kekuatan hukum untuk dilaksanakan ketika pewasiat telah meninggal dunia. Apabila hendak dibatalkan harus memenuhi syarat-syarat, yaitu bahwa wasiat dapat dicabut lagi jika pihak calon penerima wasiat belum menyatakan kesediaannya untuk menerima wasiat. Apabila calon penerima wasiat telah menerima secara tegas atas wasiat yang di aksanakan,

⁶¹Kompilasi Hukum Islam pasal 194

⁶²Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 4*,..., h. 475

maka pembatalan wasiat harus mendapatkan persetujuan dari calon penerima wasiat.

C. Penyelesaian sengketa Wasiat

1. Pengertian Sengketa Wasiat

Sengketa dalam konteks hukum adalah pertentangan dua pihak atau lebih disertai dengan pembelaan dan tuntutan kewajiban. Pengertian sengketa menurut Frans Hendra Winarta adalah suatu pertentangan atas kepentingan, tujuan, dan/atau pemahaman antara 2 (dua) pihak atau lebih. Sengketa akan menjadi masalah hukum apabila pertentangan tersebut menimbulkan perebutan hak, pembelaan, atau perlawanan terhadap hak yang dilanggar, dan atau tuntutan terhadap keajiban atau tanggung jawab.⁶³

Menurut Ali Achmad “Sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya.”⁶⁴

Kosa kata sengketa yang dipadankan dari bahasa Inggris disamakan dengan *conflict* dan *dispute* yang keduanya mengandung pengertian tentang adanya perbedaan kepentingan di antara kedua belah pihak atau lebih, tetapi keduanya dapat dibedakan. Konflik sudah dipakai dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia konflik dapat didefinisikan sebagai "percekcokan, perselisihan atau pertentangan", di mana pertentangan ini bisa terjadi di dalam diri sendiri (internal) atau pertentangan

⁶³Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa, Arbitrase Nasional Indonesia, dan Internaional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 141

⁶⁴Ali Ahmad, *Seri Hukum Pertanahan II Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah dan Seri hukum Pertanahan IV*. (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2003), h. 14

terhadap dua kekuatan atau pihak (eksternal). Sementara sengketa sebagai *dispute* didefinisikan sebagai "sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan sehingga dapat dikatakan bahwa konflik adalah sebuah situasi di mana dua pihak atau lebih dihadapkan pada perbedaan kepentingan, sementara *dispute* adalah perasaan tidak puas pada salah satu pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain dengan memunculkan persoalan tersebut ke permukaan untuk dicari pemecahannya. Sengketa dapat berkembang dari sebuah konflik yang telah mencapai eskalasi tertentu atau memuncak.⁶⁵

Memahami uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa sengketa wasiat adalah pertentangan dua pihak atau lebih dalam masalah wasiat yang diawali dari perbedaan persepsi dan kepentingan disertai pembelaan dan tuntutan memenuhi kewajiban. Sengketa ditandai dengan adanya gugatan atau klaim pelanggaran hak oleh satu pihak kepada pihak lain yang disertai dengan bukti-bukti, dan tuntutan untuk mengembalikan hak, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Proses Terjadinya Sengketa Wasiat

Perselisihan sebelum mencapai level sengketa, biasanya didahului dengan adanya gap atau kesenjangan antara yang diharapkan (*expected*) dan yang terjadi (*fact*) pada diri seorang pasien ataupun keluarganya sehingga kemudian menimbulkan suatu persoalan yang mengganjal di dalam hati, baik yang dimaknai secara internal (pertentangan batin) ataupun secara eksternal untuk

⁶⁵ Desriza Ratman, *Seri Hukum Kesehatan: Mediasi Non Litigasi Terhadap Sengketa*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2012), h.5

diungkapkan keluar dalam bentuk keluhan (*complain*), hal inilah yang disebut konflik (*conflict*). Pada saat konflik berubah menjadi sengketa, akan melewati beberapa tahapan atau kondisi, yaitu:

a. Tahap Pra konflik

Pada tahapan ini terjadi suatu rasa ketidakpuasan terhadap suatu kegiatan atau hasil oleh satu pihak terhadap pihak lainnya tetapi perasaan ini hanya baru berada pada tingkat dirasakan saja. Rasa tidak puas inilah yang akan menjadi *presdisposing factor* yang akan berkembang menjadi sengketa.

b. Tahap Konflik

Pada tahap ini, pihak yang dirugikan mulai mengemukakan atau mengeluarkan keluhan-keluhan atas ketidakpuasan atau ketidaksenangan yang diterimanya, walaupun pada sampai tahap ini masih bersifat subjektif dengan arti kata belum tentu apa yang dikeluhkan memang benar-benar terjadi ataupun merupakan kesalahan pihak lain. Keluhan ini bisa disampaikan angung kepada pihak yang dianggap merugikan ataupun kepada pihak-pihak lain yang mau mendengarkan keluhannya.

c. Tahap Sengketa

Pada tahap ini konflik sudah mengemuka dan mungkin saja sudah berada di area publik, hal 'ni bisa terjadi disebabkan kedua belah pihak bertahan pada argumentasinya masing-masing karena merasa benar dengan apa yang dikerjakan atau yang dirasakan. Karena kedua pihak tetap bersikukuh dengan pendapatnya masing-masing, maka pada tahap ini bila sengketa tidak ingin berkembang ataupun berlarut-larut harus segera diselesaikan atas

kesadaran kedua belah pihak, kecuali bila salah satu pihak egois yang hanya menginginkan lawannya kalah, walaupun secara prinsip dirinya makin menderita kerugian waktu, dana, dan pikiran tersita.⁶⁶

Memahami pendapat di atas, terjadinya sengketa secara umum melalui tahapan pra konflik, tahap konflik dan tahap sengketa. Tahap pra-konflik atau tahap keluhan, mengacu kepada keadaan atau kondisi yang oleh seseorang atau suatu kelompok dipersepsikan -sebagai hal yang tidak adil dan alasan-alasan atau dasar-dasar dari adanya perasaan itu. Pelanggaran terhadap rasa keadilan itu, dapat bersifat nyata, atau imajinasi saja, tergantung pada persepsi dari pihak yang merasakan ketidakadilan bersangkutan. Situasi keluhan, perasaan diperlakukan tidak adil ini mengandung potensi menjadi konflik atau justru untuk mengendor. Perasaan diperlakukan tidak adil dapat lebih memuncak dikarenakan oleh suatu konfrontasi, atau eskalasi justru terelakkan karena secara sengaja kontak dengan lawan dihindari atau karena pihak kedua tidak memberi reaksi terhadap tantangan yang diajukan.

Tahap konflik terjadi jika pihak yang merasa haknya dilanggar memilih jalan konfrontasi, melemparkan tuduhan kepada pihak pelanggar haknya, atau memberitahukan kepada pihak lawannya tentang keluhannya. Kedua belah pihak sadar mengenai adanya suatu perselisihan pendapat antara mereka. Sengketa (*dispute*) hanya terjadi bila pihak yang mempunyai keluhan (klaim) atau seseorang atas namanya, telah meningkatkan perselisihan pendapat yang semula dari perdebatan dua pihak menjadi hal yang memasuki bidang publik.

⁶⁶ Desriza Ratman, *Seri Hukum*,..., h. 7-9

Ini dilakukan secara sengaja dan aktif dengan maksud supaya ada sesuatu tindakan mengenai tuntutan yang diinginkannya.

3. Prinsip-prinsip Penyelesaian Sengketa Wasiat

Penyelesaian sengketa wasiat sebagai salah satu permasalahan di bidang hukum hendaknya diselesaikan menurut ketentuan dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Adapun prinsip-prinsip penyelesaian sengketa adalah sebagai berikut:

1. Prinsip itikad baik (*good faith*).
2. Prinsip larangan penggunaan kekerasan dalam penyelesaian sengketa.
3. Prinsip kebebasan memilih cara-cara penyelesaian sengketa.
4. Prinsip kebebasan memilih hukum yang akan ditempuh terhadap pokok sengketa.
5. Prinsip kesepakatan para pihak yang bersengketa (konsensus).⁶⁷

Berdasarkan pendapat di atas, dapat dikemukakan beberapa prinsip dalam penyelesaian sengketa meliputi: itikad baik, larangan penggunaan kekerasan, kebebasan memilih cara-cara penyelesaian sengketa, serta kesepakatan (konsensus) dalam menyelesaikan sengketa.

Prinsip larangan penggunaan kekerasan dalam penyelesaian sengketa sejalan dengan Pasal 17 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan sebagai berikut:

Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.⁶⁸

⁶⁷Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 15

⁶⁸Pasal 17 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Memahami ketentuan dalam pasal di atas, dapat dikemukakan bahwa setiap pihak yang bersengketa berhak memperoleh keadilan di depan hukum dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, ke pengadilan. Setiap pihak yang bersengketa juga berhak mendapatkan layanan hukum melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Adapun prinsip konsensus dalam penyelesaian sengketa menunjukkan adanya prinsip perdamaian di luar pengadilan (non litigasi) dalam penyelesaian sengketa. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 23 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagai berikut:

“Para pihak dengan bantuan mediator bersertifikat yang berhasil menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dengan kesepakatan perdamaian dapat mengajukan perdamaian tersebut ke pengadilan yang berwenang untuk memperoleh akta perdamaian dengan cara mengajukan gugatan.”⁶⁹

Memahami ketentuan dalam pasal di atas, dapat dikemukakan bahwa pihak yang bersengketa di bidang wasiat dapat mengajukan akta perdamaian ke pengadilan dengan adanya konsensus di antara pihak-pihak yang bersengketa. Akad perdamaian diperlukan untuk memberi penguatan hukum atas konsensus yang telah diputuskan oleh pihak-pihak yang

⁶⁹ Pasal 23 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

bersengketa, dan untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap konsensus yang telah disepakati.

4. Penyelesaian sengketa Wasiat secara Non Litigasi

Non litigasi berasal dari bahasa Inggris, yang terdiri dari dua suku kata, yaitu *non* dan *litigasi*. *Non* berasal dari kata *none* yang artinya tidak atau menolak dan litigasi berasal dari kata *litigation* yang berarti proses pengadilan atau jalannya perkara. Secara sederhana, dua kata tersebut dapat dimaknai penyelesaian perkara di luar pengadilan secara damai. Istilah nonlitigasi dalam ilmu hukum lebih populer dengan istilah Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau dalam istilah bahasa Inggris dikenal dengan Alternative Dispute Resolution (ADR).⁷⁰

Non litigasi dapat diartikan “penyelesaian sengketa di luar pengadilan.”⁷¹ Penyelesaian sengketa wasiat secara non litigasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa (APS), tanpa ada gugatan ke pengadilan.

“Alternatif penyelesaian sengketa merupakan salah satu pilihan bagi para pihak yang hendak menyelesaikan sengketa mereka dengan tidak melalui pengadilan maupun arbitrase. Pilihan tersebut sepenuhnya bergantung kepada keinginan dari masing-masing pihak yang bersengketa.”⁷²

Mengacu kepada kutipan di atas, dapat diambil pengertian bahwa penyelesaian sengketa non litigasi adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan adanya perdamaian di antara pihak-pihak yang

⁷⁰ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2018), h. 46

⁷¹ Arya Maheka, *Bagaimana Mendirikan dan Mengelola Bisnis Secara Baik dan Aman*, (Yogyakarta: Kanisius, 2008), h. 167

⁷² Jimmi Jose Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*, (Jakarta: Visi Media, 2011), h. 35

bersengketa, dan penerimaan masing-masing pihak terhadap kesepakatan yang diajukan.

Penyelesaian sengketa wasiat secara non litigasi tidak berorientasi pada kalah-menang (*win-lose*), sebagaimana penyelesaian melalui cara litigasi, tetapi lebih bersifat menghasilkan solusi yang diterima semua pihak, sehingga sifat dasar dari non litigasi adalah tidak ada pihak yang merasa dirugikan (*win-win solution*). Penyelesaian sengketa pada tahap ini dapat dengan atau tanpa bantuan pihak ketiga. Biasanya pada tahap awal dilakukan negosiasi, yaitu tanpa melibatkan pihak ketiga sebagai penengah. Masing-masing pihak atau yang mewakili melakukan pembicaraan untuk melakukan perdamaian.

Alternatif penyelesaian sengketa menawarkan berbagai bentuk proses penyelesaian yang fleksibel dengan menerapkan mekanisme yang dirancang dan disesuaikan dengan kebutuhan, dan sengketa diusahakan mencapai suatu penyelesaian final. Memahami sengketa secara tepat dengan memperhitungkan berbagai implikasinya akan mampu membantu pihak ketiga yang diminta secara netral/independen melalui mekanisme alternatif penyelesaian sengketa untuk sampai kepada penyelesaian atau memungkinkan merancang suatu proses mekanisme yang paling sesuai dengan sengketanya.

Penyelesaian sengketa secara non litigasi memiliki keuntungan sebagai berikut:

1. *Nothing to lose*: Para pihak tidak akan kehilangan apa-apa bila ADR tidak berhasil karena mereka masih bisa melanjutkan ke jalur litigasi.
2. *Fast as you wane*: Proses ADR yang cepat dalam hitungan minggu, tidak seperti litigasi dalam hitungan bulan sampai tahun.
3. *Less expensive*: Biaya ADR relatif murah bila dibandingkan dengan litigasi (kecuali arbitrase sedikit lebih mahal).
4. *Walk out any time*: Bila kemajuan tidak tercapai, para pihak dapat mengakhiri ADR kapan saja.
5. *Confidential*: Hanya terbatas pada pihak-pihak yang bersengketa saja, tidak dipublikasikan. Mereka bebas membuatnya.
6. *No precedent*: karena ADR sifatnya swasta dan perseorangan, jadi tidak ada aturan perangkat perjanjian yang harus diikuti.
7. *Neutral you want*: Untuk menengahi masalah mereka, mereka bebas menunjuk atau memilih seseorang yang netral dan memiliki keahlian di bidangnya.
8. *Hearing certainty*: Waktu dan tempat untuk dengar pendapat ditentukan sendiri oleh para pihak. Jika perlu bisa dalam satu hari dapat selesai.
9. *Relationship enhanced*: Proses ADR mendorong para pihak yang bersengketa mencapai posisi yang memuaskan keinginan dan perhatian mereka.
10. *More remedies*: Di dalam ADR suatu rentang perubahan yang lebih besar dapat dilakukan dibandingkan dengan litigasi.⁷³

Dikaji dari aspek hukum Islam, penyelesaian sengketa non litigasi yang didasarkan pada perdamaian mengacu kepada *sulh*, yaitu: “jenis kesepakatan untuk mengakhiri perselisihan antara dua orang yang bersengketa secara damai”.⁷⁴

Allah SWT. juga memerintahkan *islah* dalam masalah wasiat. Pada dasarnya, menguhah wasiat adalah haram. Namun, kalau tidak sesuai dengan ketentuan, hukumnya bisa berubah. Penyimpangan ini menyebabkan berubahnya hukum wasiat menjadi makruh atau bahkan

⁷³ Desriza Ratman, *Seri Hukum*,..., h. 123

⁷⁴ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 107

haram⁷⁵ Allah SWT. memerintahkan umat Islam agar jika melihat pelaksanaan wasiat yang menyimpang dan mengakibatkan pembuatnya terjatuh ke dalam dosa untuk segera mengadakan *islah*, sebagaimana disebutkan dalam ayat sebagai berikut:

فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ
اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٨٢

(Akan tetapi) barangsiapa khawatir terhadap orang yang berwasiat itu, berlaku berat sebelah atau berbuat dosa, lalu ia mendamaikan antara mereka, maka tidaklah ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S. al-Baqarah (2) ayat 182)⁷⁶

Berkaitan dengan ayat di atas, Sayyid Sabiq mengutip perkataan dari Umar bin Khattab Ra. yang mengatakan “hindarilah permusuhan hingga mereka berdamai, karena pemutusan perkara melalui pengadilan akan mengembangkan kedengkian antara mereka.”⁷⁷

Mengacu kepada ayat dan kutipan di atas, dapat dikemukakan bahwa penyelesaian sengketa wasiat melalui cara non litigasi diakui leglitasnya dalam hukum Islam, dan dipandang sebagai alternatif utama untuk mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa, serta menghindarkan pihak yang bersengketa dari kebencian, apabila penyelesaian dilakukan di pengadilan.

⁷⁵Iman Jauhari, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Nienurut Hukum Islam*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), h. 61

⁷⁶Q.S. al-Baqarah: 182

⁷⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid 4*, alih bahasa Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 327

Dasar hukum penyelesaian sengketa secara non litigasi dapat dipahami pula dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 6 ayat 1 yang menyatakan “Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.”⁷⁸

Berdasarkan ketentuan di atas, penyelesaian secara non litigasi sebagai penyelesaian di luar pengadilan memiliki dasar hukum yang kuat, di mana kedua pihak yang bersengketa dapat mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan.

Dasar hukum penyelesaian sengketa secara non litigasi dapat pula dipahami dari Pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan bahwa “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”⁷⁹ Ketentuan ini mengandung asas perjanjian bersifat terbuka. Artinya, dalam menyelesaikan masalah, setiap orang dapat merumuskan dalam bentuk perjanjian untuk dapat dijalankan dalam rangka menyelesaikan masalah.

Perdamaian dalam penyelesaian sengketa wasiat secara non litigasi, dibuat di luar Pengadilan yang lebih menekankan pada kesepakatan kedua pihak yang bersengketa. Hasil perdamaian

⁷⁸Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 6 ayat 1

⁷⁹KUHPerdata Pasal 1338

kemudian dituangkan dalam bentuk akta perdamaian sehingga memiliki kekuatan hukum tetap. Dengan landasan hukum bagi pelaksanaan penyelesaian sengketa nonlitigasi ini, maka memberikan kepastian hukum bagi berlakunya lembaga penyelesaian sengketa non litigasi melalui prosedur informal dan efisien.

Penyelesaian sengketa secara non litigasi memiliki beberapa mekanisme yang berbeda, sesuai dengan proses dan keterlibatan pihak ketiga dalam penganan sengketa. Dalam Pasal 1 ayat 10 UU No 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa disebutkan “Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.”⁸⁰

Berdasarkan ketentuan di atas, terdapat beberapa bentuk mekanisme penyelesaian sengketa non litigasi, yaitu: konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penelian ahli. Penelitian ini, lebih difokuskan pada mekanisme penyelesaian konsultasi, negosiasi, dan mediasi, dengan pertimbangan tiga bentuk mekanisme tersebut yang terjadi di lapangan penelitian.

a. Konsultasi

Konsultasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa non litigasi yang dilakukan secara tertutup, dengan cara meminta pendapat dan

⁸⁰ Undang-Undang No 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 1 ayat 10

nasihat-nasihat kepada konsultan hukum, atau pihak yang dipandang memiliki kompetensi pada permasalahan yang dihadapi. Konsultasi diperlukan dalam proses penyelesaian sengketa untuk membentuk pemahaman pribadi atas sengketa yang dihadapi.

“Konsultasi merupakan tindakan yang bersifat personal antara pihak tertentu yang disebut dengan klien dengan pihak lain sebagai konsultan yang memberikan pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya tersebut.”⁸¹

Berdasarkan kutipan di atas, dipahami bahwa mediasi merupakan upaya pendalaman materi hukum oleh klien sebagai dasar pengambilan keputusan dalam permasalahan yang dihadapi. “Para pihak yang bersengketa datang kepada konsultan yang ahli di bidang terkait pokok sengketa untuk meminta penjelasan dan penilaian ahli serta menemukan solusi bersama.”⁸²

Konsultasi dalam konteks penyelesaian sengketa diperlukan sebagai langkah awal bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk menentukan langkah hukum berikutnya terhadap permasalahan yang dihadapi. Konsultasi diperlukan agar pihak yang bersengketa tidak tergesa-gesa atau atas dorongan sikap emosional menempuh jalur penyelesaian melalui litigasi (pengadilan). Konsultan sebagai pihak ketiga dalam proses kekonsultasi tidak memiliki kewenangan hukum untuk

⁸¹A. Patra M. Zen, dan Daniel Hutagalung, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Obor, 2006), h. 38

⁸²Arya Maheka, *Bagaimana Mendirikan dan Mengelola Bisnis.*, h. 167

memutuskan perkara, sebagaimana halnya mediator dalam proses mediasi.

b. Negosiasi

Negosiasi merupakan salah satu mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi) untuk mencapai suatu kesepakatan dengan pendekatan dialog dan komunikasi untuk mencapai konsensus tertentu. “Negosiasi adalah perundingan yang diadakan secara langsung antara para pihak dengan tujuan untuk mencari penyelesaian melalui dialog tanpa melibatkan pihak ketiga.”⁸³

Menurut definisi lain, negosiasi diartikan sebagai berikut:

Negosiasi adalah suatu proses tawar menawar atau upaya untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain melalui proses interaksi komunikasi yang dinamis dengan tujuan untuk mendapatkan penyelesaian atau jalan keluar atas suatu masalah yang sedang berlangsung.⁸⁴

Memahami kutipan di atas, dapat diambil pengertian bahwa negosiasi adalah proses mencari kesepakatan melalui komunikasi dengan tujuan menghasilkan keputusan bersama bagi kedua pihak atau lebih. Negosiasi merupakan upaya penyelesaian sengketa tanpa melalui proses pengadilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerjasama yang lebih harmonis. Dalam proses negosiasi pihak- pihak yang bersengketa berhadapan secara langsung dan mendiskusikan permasalahan yang mereka. Adanya komunikasi dan tatap muka dalam

⁸³Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 26

⁸⁴ Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa.*, h. 24

proses negosiasi memberi peluang kepada pihak-pihak yang bersengketa untuk berdamai dalam sengketa yang dihadapi.

Negosiasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa non litigasi, memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Para pihak sendiri yang melakukan perundingan negosiasi secara langsung dengan pihak lainnya.
- b. Pihak memiliki kebebasan untuk menentukan bagaimana penyelesaian secara negosiasi ini dilakukan menurut kesepakatan bersama.
- c. Para pihak mengawasi atau memantau secara langsung prosedur penyelesaiannya.
- d. Negosiasi menghindari perhatian publik
- e. Dalam negosiasi para pihak berupaya mencari penyelesaian yang dapat diterima dan memuaskan para pihak sehingga tidak ada pihak yang menang dan kalah tetapi diupayakan kedua belah pihak menang
- f. Negosiasi dimungkinkan dapat digunakan untuk setiap tahap penyelesaian sengketa dalam segala bentuknya apakah negosiasi secara tertulis lisan bilateral multilateral dan lain lain.⁸⁵

Negosiasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa memiliki beberapa karakteristik, yaitu: keterlibatan secara langsung pihak-pihak yang bersengketa dalam proses negosiasi, karena dalam negosiasi tidak melibatkan pihak ketiga. Pihak yang bersengketa selaku negosiator dapat mengawasi secara langsung proses negoosiasi dan berbagai usulan yang diajukan. Negosiasi tidak berorientasi pada menang kalah (*win-lose*), karena usulan dan persetujuan dalam negosiasi diputuskan sendiri oleh pihak yang bersengketa selaku negosiator.

c. Mediasi

⁸⁵ Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006),h. 27

Mediasi merupakan salah satu mekanisme penyelesaian sengketa non litigasi yang menekankan aspek perundingan atau mufakat pihak-pihak yang bersengketa dengan perantaraan mediator. Mediasi dapat diartikan sebagai “cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.”⁸⁶ Menurut Wahbah Zuhaili, mediasi adalah proses perjanjian untuk menghentikan permusuhan.⁸⁷ Definisi lain menyebutkan mediasi dengan pengertian sebagai berikut:

Mediasi adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga, yang bersikap netral (non intervensi) dan tidak berpihak (impartial) kepada pihak-pihak yang bersengketa, serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang bersengketa. Pihak ketiga dalam mediasi tersebut disebut mediator atau penengah yang tugasnya hanya membantu pihak-pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalahnya dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan.⁸⁸

Berdasarkan kutipan di atas, dapat diambil pengertian bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa non litigasi yang didasarkan pada perundingan untuk mencapai konsensus bersama dibantu oleh pihak ketiga sebagai mediator, yang bersifat netral, dan kehadirannya dapat diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa. Penekanan pada aspek perundingan dan pencapaian konsensus bersama dalam mediasi mengaskan bahwa sifat dasar dari mediasi adalah kesukarelaan pihak-pihak yang bersengketa terhadap proses mediasi, dan tidak adanya paksaan.

⁸⁶Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 1 Angka 7

⁸⁷Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi`i* ., h. 131

⁸⁸ Rachmdi Usman, *Prosedur Mediasi*, h.24

Keberadaan mediasi dalam sistem tata hukum di Indonesia dikuatkan dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi sebagaimana dijelaskan dalam konsideran huruf (a),: “bahwa mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan.”⁸⁹

Memahami konsideran Peraturan Mahkamah Agung di atas, maka mediasi adalah prosedur pertama yang harus dilakukan dalam menangani sengketa dalam rangka mencari solusi yang lebih cepat, dan memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak.

Mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa memiliki prinsip-prinsip yang hendaknya menjadi acuan bagi pihak-pihak yang berperkara, sehingga proses mediasi akan berhasil. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Prinsip kesukarelaan para pihak (*voluntary principle*).
Mediasi adalah metode yang mendasarkan diri pada kesukarelaan para pihak untuk mencari solusi untuk kepentingan bersama tanpa ada paksaan, ancaman atau tekanan dari pihak manapun.
- 2) Prinsip penentuan diri sendiri (*self determination principle*) Terkait dengan prinsip kesukarelaan berdasarkan prinsip ini para pihak bebas menentukan kemauannya.
- 3) Prinsip kerahasiaan (*confidentiality principle*).
Proses mediasi bersifat rahasia di mana semua informasi hanya boleh diketahui oleh para pihak dan mediator.
- 4) Prinsip itikad baik (*good faith principle*).
Kemauan para pihak untuk menempuh proses mediasi tidak boleh untuk mengambil keuntungan bagi kepentingan sendiri.

⁸⁹Konsideran Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Mahkamah Agung huruf (a)

- 5) Prinsip penentuan aturan main (*ground rule principle*). Dengan dibantu mediator para pihak harus membuat, menyepakati, dan mematuhi aturan main, sebelum memulai proses mediasi, agar bisa berjalan dengan konstruktif, dan mencapai hasil yang diinginkan.
- 6) Prinsip/prosedur pertemuan terpisah (*private meeting principle*). Mediator dan para pihak bisa dan berhak mengadakan pertemuan terpisah dengan salah satu pihak (kaukus), ketika menghadapi situasi tertentu misalnya perundingan mengalami kebuntuan, meredakan emosi tinggi, dan sebab terkait lainnya.⁹⁰

Berdasarkan kutipan di atas, dapat dipahami bahwa keberhasilan mediasi sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan ditentukan oleh beberapa prinsip yang harus diperhatikan oleh pihak-pihak yang bersengketa. Prinsip-prinsip tersebut meliputi prinsip kesukarelaan para pihak (*voluntary principle*), prinsip penentuan diri sendiri (*self determination principle*), dan prinsip kerahasiaan (*confidentiality principle*).

d. Konsiliasi

Konsiliasi merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan. “Konsiliasi adalah upaya perdamaian dengan bantuan konsiliator (juru damai), dan menuangkan kesepakatan damai tersebut dalam perjanjian perdamaian.”⁹¹ Konsiliasi adalah usaha untuk mempertemukan keinginan pihak-pihak bersengketa agar mencapai kesepakatan guna menyelesaikan sengketa dengan kekeluargaan.

Konsiliasi merupakan suatu proses penyelesaian sengketa berupa negosiasi untuk memecahkan masalah melalui pihak luar yang netral dan tidak

⁹⁰Fathillah A. Syukur, *Mediasi Yudisial di Indonesia Peluang dan Tantangan dalam Memajukan Sistem Peradilan*, (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2012), h. 10 - 11

⁹¹ Arya Maheka, *Bagaimana Mendirikan dan Mengelola Bisnis, dengan Baik dan Aman*, h. 167

memihak yang akan bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu menemukan solusi dalam menyelesaikan sengketa tersebut.

e. Penilaian Ahli

Penilaian ahli, merupakan bentuk pendapat ahli yang dapat dipahami dan diterima oleh para pihak yang bersengketa. Dalam Hukum Acara, dikenal sebagai saksi ahli, yakni suatu kesaksian berdasarkan keahlian dari seseorang atau lebih untuk menemukan solusi pada pokok persengketaan. Penilaian ahli juga dinamakan sebagai keterangan ahli, yang dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) dirumuskan bahwa “Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”⁹²

Penilaian ahli sebagai bagian dari cara atau proses penyelesaian sengketa berbeda secara prinsipil dengan keterangan ahli, oleh karena keterangan ahli diberikan atau disampaikan pada suatu sidang pengadilan, sedangkan penilaian ahli dikemukakan atau disampaikan di luar forum pengadilan.

5. Penyelesaian Sengketa Wasiat secara Litigasi

Penyelesaian sengketa secara litigasi adalah penyelesaian sengketa atau konflik hukum melalui jalur pengadilan.⁹³ Penyelesaian sengketa secara litigasi berarti pelimpahan kewenangan menyelesaikan sengketa oleh para

⁹²Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 Angka 28

⁹³Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2018), h. 36

pihak kepada hakim melalui jalur persidangan. Litigasi berasal dari kata *litigation* (bahasa Inggris) artinya pengadilan.⁹⁴

Apabila dalam hubungan subjek hukum timbul sengketa, siapa pun yang menjadi pihak dalam sengketa itu, sengketa itu berada dalam kompetensi peradilan perdata kecuali sengketanya mempunyai sifat khusus, misalnya kepailitan, yang berkompeten mengadili adalah pengadilan khusus juga.⁹⁵

Penyelesaian sengketa secara litigasi berkaitan dengan asas hakim bersifat menunggu. Asas ini menentukan bahwa dalam pelaksanaannya, inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak keperdataan diserahkan sepenuhnya kepada yang berkepentingan. Jadi apakah akan ada proses atau tidak, apakah justru perkara atau tuntutan hak itu akan diajukan atau tidak, sepenuhnya diserahkan kepada pihak yang berkepentingan. Untuk itu berlaku adagium "*judex ne procedat ex officio*", apabila tidak ada gugatan, maka di situ tidak ada hakim.⁹⁶

Penyelesaian sengketa secara konvensional dilakukan melalui suatu badan pengadilan sudah dilakukan sejak ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Akan tetapi, lama kelamaan badan pengadilan ini semakin terpasung dalam tembok yuridis yang sukar ditembusi oleh *parajustibelen* (pencari keadilan), khususnya jika pencari keadilan tersebut adalah pelaku bisnis dengan sengketa yang menyangkut bisnis. Sehingga mulailah dipikirkan

⁹⁴Dewi Tuti Maryati, dan B. Rini Heryanti, *Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian Nonlitigasi di bidang perdagangan, dalam Jurnal Dinamika Sosbud*, Volume 13 Nomor I, Juni 2011, h. 50

⁹⁵Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 218

⁹⁶Bambang Sugeng A.S. *Pengantar Hukum Acara Perdata & Contoh Dokumen Litigasi Perkara Perdata*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 4

suatu alternatif-alternatiflain untuk menyelesaikan sengketa di luar badan peradilan.⁹⁷

Kewenangan Pengadilan Agama dalam menangani sengketa wasiat didasarkan pada pasal 49 huruf (i) UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama yang menyatakan Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan; waris; wasiat; hibah; wakaf; zakat; infaq; shadaqah; dan ekonomi syari'ah.⁹⁸

Penyelesaian sengketa wasiat melalui litigasi ditandai dengan adanya gugatan di Pengadilan Agama di mana penggugat, pihak yang mengklaim telah mengalami kerugian sebagai akibat dari tindakan tergugat. Penyelesaian sengketa wasiat di pengadilan juga dikenal sebagai tuntutan hukum, mengacu pada persidangan pengadilan sipil, ketika sengketa tidak dapat diselesaikan dengan non litigasi. Dalam penyelesaian secara litigasi pihak yang bersengketa dalam masalah wasiat mendapatkan kesempatan untuk mengajukan gugatan dan bantahan. Penggugat mengajukan pokok gugatan disertai dengan alasan. Adapun tergugat berhak mengajukan eksepsi atau keberatan atas gugatan yang diajukan. Penyelesaian sengketa wasiat melalui litigasi memiliki beberapa kelemahan sebagai berikut:

a. Pengelesaian Sengketa melalui Litigasi Sangat Lambat

⁹⁷Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa*,...,h. 36

⁹⁸UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama Pasal 49

Penyelesaian perkara mulai dari tingkat pertama sampai kasasi rata-rata memakan waktu antara 5 hingga 7 tahun. Kelambatan itu sulit dihindari sebab semua perkara, diajukan banding dan kasasi, bahkan hingga sampai peninjauan kembali.

b. Biaya Beperkara Mahal

Kerisauan tentang besarnya biaya berperkara melalui peradilan, terdapat di mana-mana. Pihak yang berperkara dibebani biaya resmi peradilan ditambah dengan upah pengacara yang tidak sedikit.

c. Peradilan pada Umumnya tidak Responsif

Penyelesaian perkara melalui proses litigasi membutuhkan waktu lama, dan harus pula mengeluarkan biaya yang mahal. Peradilan pada umumnya dianggap kurang responsif, karena sering mengabaikan kepentingan masyarakat dan kurang tanggap terhadap kepentingan umum.

d. Putusan Pengadilan tidak Menyelesaikan Masalah

Putusan pengadilan tidak mengantar para pihak yang bersengketa ke arah penyelesaian masalah. Kondisi tersebut dikarenakan putusan pengadilan tidak bersifat *problem solving* di antara pihak yang bersengketa, tetapi menempatkan salah satu pihak pada posisi pemenang (*the winner*) dan menyudutkan pihak yang lain sebagai pihak yang kalah (*the loser*). Selanjutnya, dalam posisi ada pihak yang menang dan kalah, bukan kedamaian dan ketenteraman yang timbul, tetapi pada diri yang kalah timbul dendam dan kebencian.⁹⁹

⁹⁹Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa*,...,h. 36-37

Penyelesaian sengketa secara litigasi yang membutuhkan waktu lama mendorong Mahkamah Agung membuat regulasi agar masyarakat pencari keadilan tidak lagi dirugikan dengan proses acara yang sudah berlaku, dengan pemberlakuan penyelesaian perkara di pengadilan dengan cara sederhana.

Berdasarkan Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung pada tanggal 7 Agustus 2015 konsideran huruf a, disebutkan bahwa penyelenggaraan peradilan dilaksanakan dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan untuk membuka akses yang luas bagi masyarakat dalam memperoleh keadilan.¹⁰⁰ Tujuannya adalah untuk mereduksi stigma dan pandangan masyarakat umum bahwa penyelesaian perkara dengan mengacu kepada ketentuan hukum acara biasa rumit sehingga memakan biaya, waktu, dan tenaga yang besar.

Penyelesaian gugatan dengan acara sederhana diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan agama atau Mahkamah Syar'iyah, dengan rangkaian tahapan penyelesaiannya sebagai berikut:¹⁰¹

1). Pendaftaran

Pendaftaran gugatan sederhana di kepaniteraan pengadilan dengan register khusus. Pihak yang bersengketa dapat membuat sendiri gugatannya atau dapat dapat pula dengan cara mengisi gugatan berupa

¹⁰⁰ Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana Konsideran Huruf a

¹⁰¹ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa*,...,h.39

blanko yang sudah disiapkan oleh kepaniteraan yang telah ditentukan dan pada saat mendaftarkan perkara penggugat wajib melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi ketika mendaftarkan gugatan sederhana.

2) Pemeriksaan Kelengkapan Gugatan Sederhana

Panitera mengembalikan gugatan kepada penggugat apabila menemukan bahwa gugatan tidak memenuhi syarat sebagai gugatan sederhana, dan menyarakankan untuk mengajukan perkara dengan acara biasa. Kepaniteraan pada tahap ini sudah melakukan seleksi awal tentang kriteria perkara dengan acara sederhana atau dengan acara biasa. Panitera harus memiliki pengetahuan hukum tentang penyelesaian perkara ekonomi syariah baik dengan acara sederhana maupun dengan acara biasa.

Hakim berwenang mengadakan pemeriksaan persiapan untuk mengetahui kelengkapan gugatan sehingga pemeriksaan di persidangan harus dianggap gugatan telah sempurna. Hal ini ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Pasal 5 ayat (2) yang menetapkan bahwa sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, majelis hakim melakukan pemeriksaan mengenai kelengkapan dan/atau kejelasan banding atau gugatan.¹⁰²

¹⁰² Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Pasal 5 ayat (2)

Pemeriksaan persiapan dilakukan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas. Dalam pemeriksaan persiapan hakim wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan. Selain itu, hakim dapat meminta penjelasan kepada badan atau pejabat pemerintahan yang bersangkutan. Penggugat jika belum menyempurnakan gugatan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, maka hakim akan menolak isi gugatan tersebut, dan pihak yang berperkara dapat mengajukan gugatan baru.

3). Penetapan Panjar Biaya Perkara

Prosedur pembayaran panjar biaya tetap sama dengan sistem pembayaran panjar biaya perkara lainnya. Penggugat yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan beracara secara cuma-cuma atau prodeo, tentunya kepaniteraan memeriksa terlebih dahulu persyaratan permohonan pembebasan biaya bepekara.¹⁰³ Ketua Pengadilan kemudian menerbitkan penetapan pembebasan biaya perkara dikabulkan atau ditolak.

4). Penetapan Hakim Tunggal

Ketua Pengadilan menetapkan hakim tunggal untuk memeriksa gugatan sederhana, dan panitera menunjuk panitera pengganti untuk membantu hakim dalam memeriksa gugatan sederhana tersebut. Perlu diingat,

¹⁰³Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa*,...,h.39

bahwa proses pendaftaran gugatan sederhana, penetapan hakim dan penunjukan panitera dilaksanakan paling lambat dua hari kerja.¹⁰⁴

5). Pemeriksaan Pendahuluan

Pemeriksaan pendahuluan adalah pemeriksaan penyidikan atau pemeriksaan sebelum dilakukan di muka persidangan pengadilan.¹⁰⁵

Hakim yang ditunjuk untuk menyelesaikan perkara, terlebih dahulu harus memeriksa materi gugatan sederhana kelengkapan materi gugatan. Walaupun pada awalnya kepaniteraan sudah melakukan penilaian persyaratan sederhana, tetapi hakim tetap memeriksa dan menilai sederhana atau tidaknya pembuktian yang kelak akan diajukan oleh para pihak. Apabila dalam pemeriksaan hakim berpendapat bahwa gugatan tidak termasuk dalam gugatan sederhana, maka hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana dan atas penetapan tersebut tidak bisa dilakukan upaya hukum apa pun.

6). Penetapan Hari Sidang dan Pemanggilan Para Pihak

Hakim memerintahkan juru sita untuk memanggil para pihak agar hadir pada persidangan yang sudah ditentukan dan jarak waktu pemanggilan dengan persidangan tidak tiga hari melainkan dalam gugatan sederhana perkara ekonomi syariat paling lambat adalah dua hari kerja. Selanjutnya, pada pemanggilan-pemanggilan berikutnya dapat dilakukan dengan bantuan teknologi informasi seperti *email*, *whatsapp*,

¹⁰⁴ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa*,...,h. 40

¹⁰⁵ Jonaedi Efendi, *Kamus Istilah Hukum Populer*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 9

dan lain sebagainya yang disepakati para pihak setelah diklarifikasi dengan pihak kepanitera-an untuk menghindari komplain dari masing-masing pihak. Penggugat yang tidak hadir pada hari sidang pertama tanpa alasan yang sah, maka gugatannya dinyatakan gugur. Adapun jika tergugat yang tidak hadir pada sidang pertama maka dilakukan pemanggilan kedua secara patut.¹⁰⁶

7). Pemeriksaan Sidang dan Perdamaian

Hakim harus mendamaikan kedua belah pihak, jika di tengah proses persidangan para pihak sepakat untuk melakukan perdamaian. Manfaat perdamaian adalah bagi kedua pihak tidak ada yang dikalahkan dan tidak ada yang dimenangkan, karena itu maka perdamaian harus dibuatkan dengan akta tertulis yang menghukum kedua belah pihak untuk melaksanakan apa yang tertuang dalam akta perdamaian.¹⁰⁷

Upaya perdamaian wajib ditempuh oleh hakim dengan tetap memerhatikan batas waktu, yaitu ketentuan bahwa penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 hari kerja sejak hari sidang pertama. Ketentuan perdamaian dalam gugatan sederhana mengecualikan ketentuan yang diatur dalam ketentuan Mahkamah Agung mengenai prosedur mediasi. Dalam hal tercapai perdamaian, maka hakim membuat putusan akta perdamaian yang mengikat para pihak. Terhadap penetapan akta perdamaian dimaksud tidak dapat diajukan upaya hukum apa pun.

¹⁰⁶ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa*,...,h. 40

¹⁰⁷ Badriyah Harun, *Tata Cara Menghadapi Gugatan*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009), h. 45

8). Hakim Wajib Berperan Aktif

Ketentuan tentang peran hakim dalam pemeriksaan gugatan sederhana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Pasal 14. Peran aktif hakim dapat dilakukan dalam hal-hal sebagai berikut:

- a) Memberikan penjelasan mengenai acara gugatan sederhana secara berimbang kepada para pihak;
- b) Mengupayakan penyelesaian perkara secara damai termasuk menyarankan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian di luar persidangan;
- c) Menuntun para pihak dalam pembuktian dan menjelaskan upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak.¹⁰⁸

9). Tentang Pembuktian

Proses pembuktian juga dilakukan secara sederhana yaitu dengan mempertimbangkan alat bukti surat dan keterangan saksi, namun tidak perlu keterangan ahli dan pemeriksaan setempat. Hakim harus melakukan pemeriksaan pembuktian terhadap gugatan yang dibantah berdasarkan hukum acara yang berlaku.

10). Putusan dan Berita Acara Persidangan

Putusan dan penetapan pengadilan dalam bidang ekonomi syariat selain harus memuat alasan dan dasar putusan juga harus memuat prinsip-prinsip syariat dan dalil-dalil dari kitab fikih yang dijadikan dasar untuk mengadili dan memutus perkara. Seperti persidangan dalam perkara

¹⁰⁸Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Pasal 14

lainnya, hakim wajib membacakan putusan dalam sidang terbuka untuk umum serta wajib memberitahukan hak para pihak untuk mengajukan keberatan, dalam hal para pihak tidak hadir, dalam hal ini jurusita menyampaikan pemberitahuan putusan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah putusan diucapkan. Kemudian, atas permintaan para pihak salinan putusan diberikan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah putusan diucapkan.¹⁰⁹

11) Upaya Hukum

Upaya hukum merupakan upaya yang sah untuk memperoleh perlindungan hukum dan keadilan yang dilindungi dan diatur oleh hukum. Upaya hukum diperlukan manakala terjadi sengketa antar subjek hukum dan/atau ada kepentingan yang perlu mendapat pengakuan dengan kepastian hukum meskipun tidak ada sengketa.¹¹⁰

Putusan hakim tidak luput dalam kekeliruan atau kekhilafan, bahkan tidak mustahil memihak. Oleh karena itu, demi kebenaran dan keadilan, setiap putusan hakim perlu dimungkinkan untuk diperiksa ulang, agar kekeliruan atau kekhilafan yang terjadi pada putusan dapat diperbaiki. Setiap putusan hakim pada umumnya tersedia upaya hukum, yaitu upaya atau alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan.¹¹¹

¹⁰⁹Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa*,...,h.41

¹¹⁰A. Mukti Arto, *Upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan kembali Perkara Perdata Agama, Ekonomi Syariah dan Jinayah*, (Jakarta: Kencana, 2018), h. 1

¹¹¹Bambang Sugeng A.S, *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi Perkara Perdata*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 91

Upaya hukum terhadap putusan gugatan sederhana adalah dengan mengajukan keberatan kepada Ketua Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah dengan menandatangani akta pernyataan keberatan yang disediakan kepaniteraan di hadapan panitera disertai dengan alasan-alasan keberatan tersebut. Upaya penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui musyawarah, negosiasi, mediasi arbitrase, atau litigasi. Upaya hukum litigasi dilakukan dengan mengajukan perkara ke pengadilan, mengajukan banding, ataupun kasasi serta upaya hukum lainnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan penelitian hukum empiris atau disebut pula dengan penelitian hukum sosiologis. Hukum dalam penelitian hukum empiris dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel sosial lain.¹¹² Pranata hukum dalam penelitian mengacu kepada ketentuan tentang wasiat dan pembagian harta bersama, sedangkan variabel yang dikaitkan dengan pranata hukum tersebut adalah perlindungan terhadap istri.

“Penelitian hukum empiris merupakan istilah lain yang digunakan dalam penelitian hukum sosiologis, dan dapat pula disebut dengan penelitian lapangan.”¹¹³ Penyebutan penelitian hukum empiris sebagai penelitian lapangan dikarenakan penelitian hukum empiris bertitik tolak dari data primer yang diperoleh langsung dari informan atau pelaku sebagai sumber pertama melalui penelitian lapangan.

Menurut Zainuddin Ali, penelitian hukum empiris dikategorikan menjadi 2 macam, yaitu: penelitian terhadap identifikasi hukum (hukum tak tertulis), dan penelitian terhadap efektifitas hukum.¹¹⁴ Penelitian ini lebih menekankan kepada penelitian terhadap efektifitas hukum, yaitu

¹¹²Amiruddn, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 133

¹¹³ Suratman, dan Phiips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 53

¹¹⁴Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Sinar Grafika, 2012), h.22

“penelitian yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat.”¹¹⁵

Mengacu pendapat di atas, maka penelitian ini bertolak dari ketentuan tentang wasiat dan pembagian harta bersama dan realitasnya dalam upaya perlindungan terhadap istri.

2. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis yang mengungkapkan peraturan perundang-perundangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya dalam masyarakat yang berkenaan objek penelitian.¹¹⁶

Berdasarkan sifat penelitian di atas, maka dalam penelitian ini penulis berupaya mendeskripsikan peraturan perundang-undangan tentang wasiat dan harta bersama dan bagaimana penerapannya dalam konteks ketika terjadi sengketa.

Penelitian deskriptif menurut Donald Ary sebagaimana dikutip oleh Imam Suprayogo dan Tobroni, mempunyai beberapa jenis, yaitu “studi kasus, survey, penelitian pengembangan (*developmental study*), penelitian lanjutan (*follow up study*), analisis dokumen (*content analysis/hermeneutika*), analisis kecenderungan (*trend analysis*) dan penelitian korelasi.”¹¹⁷

¹¹⁵Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum.*, h.22

¹¹⁶Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum.*, h. 105

¹¹⁷Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2003), cet ke-2, h. 137

Mencermati jenis penelitian deskriptif di atas, maka penelitian ini termasuk penelitian deskriptif jenis studi kasus. Menurut Muhammad Nazir, studi kasus adalah “penelitian tentang status subyek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas.”¹¹⁸ Subyek penelitian dalam penelitian ini adalah hakim pemeriksa perkara penggugat dan tergugat yang terlibat sengketa harta wasiat pada nomor perkara 0206/Pdtg/2017/ PA.Mt di Pengadilan Agama Metro.

B. Sumber Data

“Penelitian kualitatif menempatkan sumber data sebagai subyek yang memiliki kedudukan penting. Konsekuensi lebih lanjut dari posisi sumber data tersebut dalam penelitian kualitatif, ketepatan memilih dan menentukan jenis sumber data akan menentukan kekayaan data yang diperoleh.”¹¹⁹

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua macam, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Klasifikasi sumber data tersebut bermanfaat bagi penulis sebagai acuan untuk memilah data yang seharusnya menjadi prioritas dalam penelitian.

1. Sumber Data Primer

“Sumber data primer adalah sumber yang langsung memberikan data kepada pengumpul data”¹²⁰

¹¹⁸Muhammad Nazir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), cet ke-7, h. 57

¹¹⁹Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metode penelitian*,..., h. 163

¹²⁰Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), cet ke-6, h. 62

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hakim pemeriksa perkara, panitera, penggugat dan tergugat atau yang mewakili keduanya dalam sengketa harta wasiat pada nomor 0206/Pdtg/2017/ PA.Mt di Pengadilan Agama Metro.

Berdasarkan sumber primer tersebut peneliti mengumpulkan data tentang perlindungan hukum bagi istri dalam sengketa harta wasiat sebelum pembagian harta bersama, dengan mengacu kepada ucapan lisan dari sumber primer itu sendiri.

2. Sumber Data Sekunder

“Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.”¹²¹ Dalam mengumpulkan data tentang perlindungan hukum bagi istri dalam sengketa harta bersama, peneliti tidak hanya bergantung kepada sumber primer, apabila peneliti mendapatkan kesulitan data secara langsung dari sumber primer dikarenakan data tersebut berkaitan dengan masalah pribadi subyek penelitian. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah staf kepaniteraan, dan sekretariat Pengadilan Agama Metro.

Sumber sekunder dalam penelitian ini yang berasal dari sumber literatur adalah Al-Quran dan Hadis, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-Undang No 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan

¹²¹Sugiyono, *Memahami Penelitian*,...,h. 62

agama, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

C. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mengumpulkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan. Menurut Sugiyono, “dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi alamiah), sumber data primer dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (*participican observation*), wawancara mendalam (*in dept interview*) dan dokumentasi.”¹²²

1. Metode Wawancara (interview)

“Wawancara adalah “sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari terwawancara”.¹²³ Menurut Burhan Bungin, “wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai.”¹²⁴

Jenis wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara mendalam, yaitu “ wawancara yang dilakukan secara informal.”¹²⁵ “Hubungan pewawancara dengan yang diwawancarai adalah dalam

¹²²Sugiyono, *Memahami Penelitian*..., h. 63

¹²³Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian*..., h. 132

¹²⁴Burhan Bungin, *Metedologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 133

¹²⁵Burhan Bungin, *Metedologi Penelitian*., h. 136

suasana wajar, sedangkan pertanyaan dan jawabannya berjalan seperti pembicara biasa dalam kehidupan sehari-hari.”¹²⁶

Data yang peneliti harapkan diperoleh dari metode wawancara mendalam tersebut meliputi: acuan yang digunakan hakim dalam memutuskan sengketa harta wasiat sebelum pembagian harta bersama, prosedur penanganan sengketa harta bersama, pendapat hakim pemeriksa tentang kriteria harta bersama, dan cara pembuktian harta bersama di sidang pengadilan.

Penentuan responden sebagai sumber data yang diwawancarai, menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu: “teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin di sebagai penguasa.”¹²⁷

Metode Wawancara peneliti gunakan untuk melakukan wawancara dengan hakim pemeriksa perkara, panitera, penggugat dan tergugat atau yang mewakili keduanya dalam sengketa harta wasiat pada nomor 0206/Pdtg/2017/ PA.Mt di Pengadilan Agama Metro.

D. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Teknik penjamin keabsahan data bertujuan untuk menguji keterper-yaan data, sehingga kesimpulan yang diperoleh didasarkan pada data-data yang valid di lapangan. Cara yang paling umum digunakan dalam penjaminan validitas data dalam penelitian kualitatif adalah triangulasi.

¹²⁶Imam Suproyogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian...*, h. 173

¹²⁷Sugiyono, *Memahami Penelitian...*, h. 55

Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan data atau sebagai pembandng terhadap data.¹²⁸

Teknik triangulasi yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber adalah untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber.¹²⁹

Peneliti menggunakan triangulasi sumber dengan membandingkan data hasil wawancara dengan hakim, dengan data hasil penggugat dan tergugat. Peneliti bermaksud menguji data yang diperoleh dari satu sumber untuk dibandingkan dengan data dari sumber lain, sehingga data yang diperoleh bersifat konsisten, dan peneliti memperoleh gambaran yang lebih memadai tentang gejala yang diteliti.

2. Triangulnsi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner.¹³⁰

Triangulasi teknik dalam penelitian ini digunakan untuk membandingkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan

¹²⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 273

¹²⁹Sugiyono, *Metode Penelitian,....*, h. 273

¹³⁰Sugiyono, *Metode Penelitian,....*, h. 273

hakim dengan data yang diperoleh dari dokumen putusan, sehingga diketahui kesesuaian data hasil wawancara dengan fakta persidangan.

3. Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat nara sumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.¹³¹

Triangulasi waktu digunakan untuk melakukan pengecekan dengan melakukan wawancara hakim, penggugat dan tergugat pada waktu yang berbeda.

E. Teknik Analisis Data

“Analisa data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistemisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah.”¹³² Dikarenakan data dalam penelitian ini termasuk jenis data kualitatif, maka analisa terhadap data tersebut tidak harus menunggu sampai selesainya pengumpulan data.

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa data kualitatif berdasarkan teori Miles and Huberman sebagaimana

¹³¹Sugiyono, *Metode Penelitian*,..., h. 374

¹³²Sugiyono, *Memahami Penelitian*,..., h. 191

dijelaskan oleh Sugiyono, “ Aktivitas dalam analisa data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisa data, yaitu *data reduction, data display* dan *conclusion/verivication*.”¹³³

Data yang terkumpul dipilah-dipilah dan disajikan, kemudian menarik kesimpulan dengan menggunakan metode induktif, yaitu penarikan kesimpulan dari hal-hal yang khusus menuju kepada hal-hal umum. Metode tersebut peneliti gunakan untuk menganalisa perlindungan terhadap istri dalam sengketa harta wasiat sebelum pembagian harta bersama, yang selanjutnya peneliti generalisasikan menjadi kesimpulan yang bersifat umum.

¹³³Sugiyono, *Memahami Penelitian,...*, h. 191

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Diskripsi Wilayah Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Kelas IA Metro

Akar sejarah Pengadilan Agama Metro secara historis muncul dari keberadaan lembaga adat, seperti Penghulu Kampung, Kepala Marga atau Pasirah dan Permusyawaratan Ulama yang menjadi rujukan umat Islam dalam menyelesaikan permasalahan agama. Pada masa kolonial penyelesaian persoalan agama di tengah masyarakat dilakukan melalui Pemuka Agama atau ulama, baik di masjid, di surau ataupun di rumah pemuka adat, sehingga dalam kehidupan beragama, di masyarakat Islam ada lembaga tak resmi yang berjalan hidup.

Menyadari bahwa menjalankan ajaran agama itu adalah hak azasi bagi setiap orang, apalagi bagi pribumi yang dijajah, maka Pemerintah Kolonial Belanda akhirnya mengeluarkan peraturan sebagai berikut:

1. Peraturan tentang Peradilan Agama di Jawa dan Madura (*Staatsblad* Tahun 1882 Nomor 152 dan *Staatsblad* Tahun 1937 Nomor 116 dan Nomor 610)
2. Peraturan tentang Kerapatan *Qodi* dan Kerapatan *Qodi* Besar untuk sebagian Residen Kalimantan Selatan dan Timur (*Staatsblad* Tahun 1937 Nomor 638 dan Nomor 639)

Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung secara yuridis formal dibentuk lewat kawat Gubernur Sumatera tanggal 13 Januari 1947 No.

168/1947, yang menginstruksikan kepada Jawatan Agama Propinsi Sumatera di Pematang Siantar dengan kawatnya tanggal 13 Januari 1947 No. 1/DJA PS/1947 menginstruksikan Jawatan Agama Keresidenan Lampung di Tanjung Karang untuk menyusun formasi Mahkamah Syariah berkedudukan di Teluk Betung dengan susunan: Ketua, Wakil Ketua, dua orang anggota, seorang panitera dan seorang pesuruh kantor. Berdasarkan persetujuan BP Dewan Perwakilan Rakyat Keresidenan Lampung, keluarlah Besluit P.T. Resident Lampung tanggal 13 Januari 1947 Nomor 13 tentang berdirinya Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung. Dalam Besluit tersebut dimuat tentang Dasar Hukum, Daerah Hukum dan Tugas serta wewenangnya.¹³⁴

Berdasarkan Besluit P.T. Resident Lampung tanggal 13 Januari 1947 yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Keresidenan Lampung, maka timbul sementara pihak beranggapan bahwa kedudukan Badan Peradilan Agama (Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung) tidak mempunyai dasar hukum yang kuat, tidak sah dan sebagainya. Konon sejarahnya hal ini pulalah yang menjadi dasar Ketua Pengadilan Negeri Keresidenan Lampung pada Tahun 1951, bernama A. Razak Gelar Sutan Malalo menolak memberikan eksekusi bagi putusan Mahkamah Syariah, karena dianggap tidak mempunyai status hukum.

Pengadilan Agama Metro sejak awal pembentukannya tahun 1960 melayani masyarakat pencari keadilan yang bertempat tinggal di tiga

¹³⁴Dokumentasi Profil Pengadilan Agama Metro, diperoleh tanggal 25 Juni 2019

kabupaten/kota, yaitu Kota Metro, Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Timur. Namun sejak tanggal 28 Agustus 2002, Kabupaten Lampung Tengah memiliki Pengadilan Agama sendiri yaitu Pengadilan Agama Gunung Sugih sesuai kepres. No.2 tahun 2002 tanggal 28 Agustus 2002, sehingga Pengadilan Agama Metro sejak tahun 2002 wilayah hukumnya tinggal dua Kabupaten/Kota, yaitu Kota Metro dan Kabupaten Lampung Timur. Tahun 2018 kemudian terjadi perubahan kembali dengan adanya Pengadilan Agama di Sukadana, sehingga wilayah hukum Pengadilan Agama Metro hanya mencakup Kota Metro saja.¹³⁵

Wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Metro mencakup lima Kecamatan di Kota Metro, yaitu: Kecamatan Metro Pusat, Kecamatan Metro Utara, Kecamatan Metro Selatan, Kecamatan Metro Barat, dan Kecamatan Metro Timur, dengan total kelurahan sebanyak 22 Kelurahan.

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Metro

a. Visi

Pengadilan Agama Metro memiliki visi "Terwujudnya Pengadilan Agama Metro Yang Agung"¹³⁶

b. Misi

Pencapaian visi di atas, dituangkan oleh misi sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparansi.

¹³⁵Dokumentasi Profil Pengadilan Agama Metro, diperoleh tanggal 25 Juni 2019

¹³⁶Dokumentasi Profil Pengadilan Agama Metro, diperoleh tanggal 25 Juni 2019

- 2) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
- 3) Meningkatkan kinerja manajemen peradilan.
- 4) Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
- 5) Mendorong terbentuknya pengadilan agama di kabupaten/kota pemekaran di Provinsi Lampung.
- 6) Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sebagai supporting kegiatan melaksanakan peradilan..¹³⁷

Visi dan misi di atas menunjukkan pencapaian suatu tujuan organisai, memerlukan suatu perencanaan dan kejelasan konsep yang tertuang dalam visi sebagai acuan tindakan. Visi Pengadilan Agama Metro sebagai lembaga peradilan di bawah naungan Mahkamah Agung, merupakan pernyataan tujuan yang diimplementasikan dalam bentuk pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.

3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Metro

a. Tugas Pokok

Tugas pokok Pengadilan Agama Metro sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yaitu: “memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

¹³⁷Dokumentasi Profil Pengadilan Agama Metro, diperoleh tanggal 25 Juni 2019

a. perkawinan, b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g. Infaq, h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah.”¹³⁸

Berdasarkan tugas pokok di atas, diketahui bahwa salah satu tugas pokok Pengadilan Agama adalah mengadili sengketa dan perselisihan di bidang perkawinan.

b. Fungsi Pengadilan Agama Metro

Pengadilan Agama Metro sebagai lembaga pengadilan yang mengadili sengketa di bidang perkawinan memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1) Fungsi mengadili (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama.
- 2) Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.
- 3) Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat

¹³⁸Dokumentasi Profil Pengadilan Agama Metro, diperoleh tanggal 25 Juni 2019

tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.

- 4) Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan).
- 5) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan ruyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain.¹³⁹


Berdasarkan kutipan di atas, diketahui bahwa Pengadilan Agama Metro memiliki fungsi menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama. Fungsi lainnya adalah memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis *judicial*, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian.

4. Keadaan Pegawai dan Staf Pengadilan Agama Metro

Berdasarkan data statistik kepegawaian di Pengadilan Agama Metro tahun 2019, diketahui jumlah pegawai PNS di Pengadilan Agama Metro sebanyak 36 orang dan 10 tenaga honorer.

¹³⁹Dokumentasi Profil Pengadilan Agama Metro, diperoleh tanggal 25 Juni 2019

Gambar 1.
Struktur Organisasi Pengadilan Agama Metro



Keterangan :
 _____ : Garis Tanggung Jawab
 - - - - - : Garis Koordinasi

Sumber: Pengadilan Agama Metro

Metro, 02 Januari 2019
 Ketua Pengadilan Agama Metro,

 Drs. H. MA'MURI, S.H., M.S.I.
 NIP. 19600511.198703.1.001

Tabel 1
Statistik Perkara di Pengadilan Agama Metro Tahun 2017

NO	BULAN	PERKARA					
		GUGATAN			PERMOHONAN		
		MASUK	PUTUS	SISA	MASUK	PUTUS	SISA
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Januari	203	175	420	13	5	9
2	Februari	161	173	408	5	9	5
3	Maret	154	177	385	6	4	7
4	April	163	161	387	7	7	7
5	Mei	149	183	353	9	8	8
6	Juni	82	114	321	6	6	8
7	Juli	212	135	398	9	9	8
8	Agustus	215	199	414	7	9	6
9	September	178	182	410	9	10	5
10	Oktober	219	185	444	11	6	10
11	November	145	187	402	12	13	9
12	Desember	104	158	348	5	6	8
JUMLAH		1985	2029	-	99	92	-

Sumber: Pengadilan Agama Metro

Tabel 2
Statistik Perkara di Pengadilan Agama Metro Tahun 2018

NO	BULAN	PERKARA					
		GUGATAN			PERMOHONAN		
		MASUK	PUTUS	SISA	MASUK	PUTUS	SISA
1	2	3	4	5	6	7	8
	SISA LALU	-	-	348	-	-	8
1	Januari	237	232	353	10	10	8
2	Februari	208	202	359	8	6	10
3	Maret	217	153	423	8	9	9
4	April	229	140	512	11	10	10
5	Mei	167	240	439	7	8	9
6	Juni	86	113	412	6	4	11
7	Juli	313	230	495	9	11	9
8	Agustus	242	253	484	12	7	14
9	September	205	194	495	8	12	10
10	Oktober	193	245	443	10	8	12
11	November	34	228	249	5	7	10
12	Desember	19	167	101	5	9	6
JUMLAH		2150	2397	-	99	101	-

Sumber: Pengadilan Agama Metro

B. Perlindungan Hukum Bagi Istri dalam Sengketa Harta Wasiat pada Nomor Perkara 0206/Pdtg/ 2017/PA.Mt di Pengadilan Agama Metro

Tesis ini berupaya memaparkan aspek-aspek perlindungan hukum bagi istri dalam sengketa wasiat pada Nomor Perkara 0206/Pdtg/ 2017/PA.Mt di Pengadilan Agama Metro, berdasarkan temuan di lapangan yang diperoleh dari hasil wawancara, dan dokumen persidangan. Untuk memperoleh gambaran yang komprehensif tentang sengketa wasiat dan aspek perlindungan hukumnya bagi istri, maka pemaparan dimulai dari isi wasiat, pokok gugatan, proses pemeriksakan alat bukti, dan putusan hakim.

1. Isi Wasiat

Sengketa wasiat pada nomor perkara 0206/Pdtg/2017/PA.Mt disebabkan adanya Akta Wasiat Nomor: 32, Tanggal 27 Januari 2016 atas nama Pewasiat Yusfid Taher bin Taher yang dibuat di hadapan Yerima Edwin Laskmana, S.H., MKn. Notaris di Kota Metro. taisaw atka irad isi utiay tubesret pembagian harta peninggalan kepada para ahli waris dan pihak lain yang bukan ahli waris, dengan perincian sebagai berikut:

- a. Rumah yang berada di Jalan Mr. Gele Harun Gg, Setia Nomor: 40, dengan sertifikat hak milik Nomor: 3963 dan Nomor: 192/Mt diperuntukkan kepada Erneti (istri).
- b. Mewakafkan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari seluruh tabungan dan deposito untuk pembangunan agama Islam, serta untuk $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) nya untuk istri (Erneti) dan keponakan yang masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) tersebut.

- c. Ruko yang berada di Jalan Mayjen Ryacudu Nomor: 60, dan ketiga IMB tersebut serta sertifikat hak milik Nomor: 4124 diberikan kepada istri dan keponakan yang masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian.
- d. Semua dagangan yang ada di toko Sariiek sesudah dipotong hutang-hutang maka dibagi dua antara Erneti dan keponakan pemberi wasiat.
- e. 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Nomor Polisi BE 2254 FA dengan nomor BPKB: C4079503F diberikan untuk Ferdi Ujang (Tergugat II), dan 1 (satu) unit Mobil Pickup Colt L300 Nomor Polisi BE 9947 FA dengan Nomor BPKB: E0194706F diberikan untuk Ariswan Anwar (Tergugat III)
- f. Mengangkat Ir. Furgoni, AM sebagai pelaksana wasiat.¹⁴⁰

Berdasarkan isi wasiat di atas, diketahui adanya pembagian harta dengan Akta Wasiat Nomor: 32, Tanggal 27 Januari 2016 yang dibuat di hadapan Yeremia Edwin Laskmana, S.H., MKn. Notaris di Kota Metro. Pembagian harta wasiat dibagi kepada 4 pihak, yaitu istri, keponakan, lembaga keagamaan dan 1 orang bukan ahli waris.

Istri (penggugat) memperoleh rumah yang berada di Jalan Mr. Gele Harun Gg, Setia Nomor: 40, $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari $\frac{2}{3}$ tabungan dan deposito almarhum, $\frac{1}{2}$ (seperdua) ruko yang berada di Jalan Mayjen Ryacudu nomor: 60, Separoh dari harta di toko Sariiek sesudah dipotong hutang-hutang. Keponakan (tergugat) memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) tabungan dan Deposito $\frac{1}{2}$ (seperdua) Ruko yang berada di

¹⁴⁰Dokumen Akta Wasiat Nomor: 32, Tanggal 27 Januari 2016 atas nama Pewasiat Yusfid Taher bin Taher

Jalan Mayjen Ryacudu nomor: 60 .Lemabaga keagamaan memperoleh 1/3 (sepertiga) dari seluruh tabungan dan Deposito. Adapun 1 orang bukan ahli waris (tergugat) memperoleh 1 unit mobil toyota kijang.

Wasiat merupakan pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa barang, piutang ataupun manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat sesudah orang yang berwasiat meninggal dunia. Wasiat dapat diartikan pula pemberian hak milik secara suka rela yang dilaksanakan setelah pemberi wasiat meninggal dunia. Wasiat menjadi hak penerima wasiat setelah pemberi wasiat itu meninggal dan hutang-hutangnya dibayar dari harta peninggalan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI)lasaP 171 (f) furuhmenyebutkan wasiat sebagai pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Seorang yang hendak mewasiatkan disyaratkan harus berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat, dan tanpa ada paksaan.¹⁴¹

Melihat isi surat wasiat di atas, setidaknya terdapat 3 aspek yang perlu dicermati dengan mengacu kepada Peraturan Perundang-Undangan dan hukum Islam. Aspek pertama yaitu legalitas pernyataan wasiat. Wasiat dengan Akta Wasiat Nomor: 32, Tanggal 27 Januari 2016 atas nama Pewasiat Yusufid Taher bin Taher dibuat di hadapan Yeremia Edwin Laskmana, S.H., MKn. Notaris di Kota Metro, telah memenuhi ketentuan dalam KHI Pasal 195 Ayat 1 yang menyatakan “wasiat dilakukan

¹⁴¹ Kompilasi Hukum Islam (f) furuh 171 lasaP

secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan Notaris.¹⁴² Berdasarkan pasal 195 KHI tersebut, maka wasiat dengan Akta Nomor Nomor 32 Tanggal 27 Januari 2016 dianggap sah, karena dibuat secara tertulis di hadapan Notaris dan dua orang saksi, walaupun tidak ada izin dari istri, baik secara lisan, maupun tertulis. Izin dan kesaksian istri tidak menjadi syarat sahnya wasiat.

Aspek kedua yang perlu dicermati adalah pihak penerima wasiat. Melihat ketentuan dalam KHI Pasal 171 huruf (f) penerima wasiat dapat perorangan atau lembaga namun KHI tidak menyebutkan secara detail persyaratan lembaga atau perorangan yang dapat menerima wasiat. KHI hanya menyebutkan bahwa wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 195 Ayat 3.

Penerima harta wasiat dalam Akta Wasiat Nomor: 32 Tanggal 27 Januari 2016 adalah ahli waris dan bukan ahli waris. Ahli waris dalam akta wasiat tersebut yaitu istri dan keponakan, sedangkan yang bukan ahli waris yaitu lembaga keagamaan dan satu orang bukan ahli waris. Dilihat dari hukum Islam, harta wasiat tidak dapat diberikan kepada ahli waris, kecuali semua ahli waris menyetujuinya. Hal ini didasarkan pada Hadis sebagai berikut:

¹⁴²KHI Pasal Pasal 195 Ayat 1

عن أبي أمامة الباهلي قال سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ في خُطْبِهِ عَمَّ حَجَّةِ الْوَدَاعِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى الْكُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ. (رواه الترمذي)¹⁴³

Dari Abu Umamah al-Bahili, ia berkata: Saya telah mendengar Rasulullah Saw, bersabda dalam khutbahnya pada tahun haji wada', "Sesungguhnya Allah memberikan hak kepada pemiliknya, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris" (HR. Turmudzi)

Berkaitan dengan Hadis di atas, Wahbah Zuhaili mengatakan:

الْوَصِيَّةُ لِلْوَارِثِ: يَحْتَرِطُ لِإِنْفَادِ الْوَصِيَّةِ أَلَّا يَكُونَ الْمَوْصِي لَهُ وَارِثًا لِلْمَوْصِي غَدَ مَوْتِ الْمَوْصِي، إِذَا كَانَ هُنَاكَ وَارِثٌ آخَرُ لَمْ يَجِبِ الْوَصِيَّةُ فَلَنْ أَجَازَ بَقِيَّةَ الْوَرَقَةِ الْوَصِيَّةَ لِوَارِثٍ، نَفَذْتُ الْوَصِيَّةَ، فَتَكُونُ الْوَصِيَّةُ لِلْوَارِثِ مَوْقُوفَةً عَلَى إِجَازَةِ بَقِيَّةِ الْوَرَقَةِ.¹⁴⁴

Wasiat bagi ahli waris. Disyaratkan untuk berlakunya wasiat yaitu penerima wasiat bukan ahli waris ketika wafatnya pewasiat, jika terdapat ahli waris lain yang tidak membolehkan wasiat tersebut. Namun jika seluruh ahli waris memperbolehkan wasiat kepada salah satu ahli waris tersebut, maka wasiat menjadi berlaku. Oleh karena itu wasiat kepada ahli waris tergantung kepada izin dari seluruh ahli waris.

Larangan wasiat kepada ahli waris bertujuan untuk menjaga hak ahli waris yang lain, karena pada dasarnya masing-masing ahli waris sudah ditetapkan bagiannya, sehingga jika ada ahli waris yang

¹⁴³At-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, Juz 3, (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1996), h. 620

¹⁴⁴ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islami wa Adzillatuhu*, Juz 8, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), h. 251

mendapatkan jatah wasiat, maka bagiannya akan bertambah dari jatah seharusnya dan dampaknya jatah ahli waris lain menjadi berkurang. Oleh karena itu, jika ahli waris yang lain tersebut mengizinkan dan merelakan haknya menjadi berkurang, maka wasiatnya menjadi sah dan boleh dilaksanakan.

Melihat ketentuan dalam hukum Islam yang tidak memperbolehkan wasiat kepada ahli waris, maka pembagian harta kepada ahli waris dalam akta wasiat Nomor 32 Tanggal 27 Januari 2016 oleh Almarhum Yusfid Taher Bin Taher tidak dikategorikan sebagai pembagian harta berdasarkan wasiat, tetapi berdasarkan hukum waris. Hal ini karena pada kenyataannya, istri tidak mengetahui akta wasiat tersebut sehingga menggugat di Pengadilan Agama .

Aspek ketiga yang perlu dicermati dalam akta wasiat Nomor 32 Tanggal 27 Januari 2016 helo Almarhum Yusfid Taher Bin Taher yang kemudian menjadi objek sengketa adalah jumlah harta wasiat. Almarhum pemberi wasiat memiliki tabungan dan deposito di berbagai bank dengan jumlah total Rp.1.162.868.221,-. Tabungan dan deposito tersebut kemudian dibagi kepada 3 pihak, yaitu lembaga keagamaan memperoleh $\frac{1}{3}$ (Rp. 387.622.740,3,-), istri dan keponakan masing-masing memperoleh separoh dari $\frac{2}{3}$ (Rp. 775.245.480,7) atau masing-masing memperoleh Rp. 387.622.740,3,-. Permasalahan yang kemudian muncul adalah almarhum memiliki hutang yang belum dibayar kepada pihak ketiga sejumlah Rp. 801.590.246,- sebagaimana disebutkan dalam

Putusan Nomor 0206/Pdt.G/2017/PA.Mt, sedangkan dalam surat wasiat tidak menyebutkan sumber dana untuk pelunasan hutang. Hal ini berarti bahwa ahli waris yang harus membayar hutang tersebut sehingga bagian yang diterima ahli waris menjadi berkurang, dan harta yang diberikan kepada pihak lain dapat lebih dari sepertiga.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa sepertiga dihitung dari total harta yang ditinggalkan oleh pemberi wasiat. Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa sepertiga itu dihitung dari harta yang diketahui oleh pemberi wasiat, bukan yang tidak diketahuinya atau yang masih berkembang, sedangkan dia tidak mengetahuinya.¹⁴⁵

Memahami pendapat di atas, perlu adanya perhitungan harta Pewasiat agar diketahui secara jelas harta yang diwasiatkan tidak lebih dari 1/3 yang dihitung dari total harta yang ditinggalkan oleh pemberi wasiat. Permasalahan yang muncul dari sengketa wasiat Nomor 0206/Pdt.G/ 2017/PA.Mt adalah tidak dilibatkannya istri dalam pembuatan surat wasiat, sehingga perhitungan harta wasiat menjadi sengketa.

Melihat ketentuan dal lasaP IHK ma195 ayat 2 sampai 4 bahwa wasiat tidak boleh melebihi 1/3 dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui. Berdasarkan ketentuan tersebut ketidak tahuan istri terhadap akta wasiat menunjukkan belum adanya persetujuan istri

¹⁴⁵Sayid Sabiq, *Sunnah, Jilid 4*, alih bahasa Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 2577

sebagai ahli waris, baik secara tertulis atau lisan di hadapan dua orang saksi.

Wasiat hanya berlaku dalam batas sepertiga dari harta warisan, manakala terdapat ahli waris, baik wasiat itu dikeluarkan ketika dalam keadaan sakit ataupun sehat. Adapun jika melebihi sepertiga harta warisan, menurut kesepakatan seluruh mazhab, membutuhkan izin dari para ahli waris. Jika semua mengizinkan, wasiat itu berlaku, tapi jika mereka menolak, maka batallah wasiat. Jika sebagian dari ahli waris mengizinkan, sedang sebagian lainnya tidak, maka kelebihan dari sepertiga itu dikeluarkan dari harta yang mengizinkan, dan izin seorang ahli waris berlaku jika ia berakal sehat, *baligh* dan *rasyid*.¹⁴⁶

Berdasarkan pendapat jika terbukti bahwa harta wasiat lebih dari sepertiga harta pewasiat dan semua ahli waris menolak, maka wasiat tersebut tidak berlaku. Adapun jika ada sebagian ahli waris menolak dan sebagian lainnya setuju, maka kelebihan dari sepertiga diambil dari bagian ahli waris yang setuju. Berkaitan dengan sengketa wasiat Nomor 0206/Pdt.G/2017/PA.Mt, istri sebagai Penggugat menolak wasiat karena alasan lebih dari 1/3 maka jika terbukti harta wasiat melebihi dari 1/3 maka kelebihan tersebut tidak diambil dari bagian istri .

¹⁴⁶ Muhammad Jawwad Mughniyyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Penerjemah Masykur Ab, (Jakarta: Lentera 2012), h. 513

2. Objek Gugatan pada Sengketa Wasiat Nomor 0206/Pdt.G/2017/ PA.

Mt

Gugatan wasiat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas IA Metro, Nomor 0206/Pdt.G/2017/PA.Mt tanggal 01 Februari 2017, yang dalam surat gugatannya tertanggal 30 Januari 2017 menyatakan pokok gugatan sebagai berikut:

- a. Bahwa, wasiat yang telah dibuat oleh Almarhum Yusfid Taher Bin Taher dengan Akta Wasiat Nomor: 32, Tanggal 27 Januari 2016 yang dibuat dihadapan Yeremia Edwin Laskmana, S.H., MKn. Notaris di Metro, secara jelas dan nyata telah dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Penggugat sebagai istri yang sah dan juga sebagai salah seorang ahli waris yang sah dari almarhum Yusfid Taher Bin Taher (Pewaris/Pewasiat).
- b. Pembagian harta peninggalan yang telah dibuat oleh almarhum Yusfid Taher Bin Taher (Pewaris/Pewasiat) berdasarkan Akta Wasiat Nomor: 32, Tanggal 27 Januari 2016 adalah melanggar hukum, karena pembagian harta peninggalan kepada pihak lain yang bukan ahli warisnya yaitu: Ariswan Anwar (Tergugat III) serta infaq untuk kepentingan pembangunan agama Islam, telah melebihi batas maksimum pemberian wasiat yang dibenarkan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia yaitu sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta warisan Pewaris.

c. Menyebabkan Penggugat kehilangan haknya sebagai istri yang sah dari Almarhum Yusfid Taher bin Taher (Pewaris) atas ½ (seperdua) bagian dari harta bersama milik penggugat dan almarhum Yusfid Taher bin Taher (Pewaris), yang seharusnya terlebih dahulu dipisahkan dan diperuntukkan atau diberikan kepada Penggugat sebagai istri yang sah sebelum Yusfid Taher bin Taher (Pewaris) melakukan pembagian harta warisan kepada para ahli warisnya melalui wasiat berdasarkan Akta Wasiat Nomor: 32, Tanggal 27 Januari 2016 yang dibuat dihadapan Yeremia Edwin Laskmana, S.H., MKn. Notaris di Metro.¹⁴⁷

Berdasarkan wawancara dengan Penggugat pada sengketa wasiat Nomor 0206/Pdt.G/2017/ PA. Mt diperoleh informasi sebagai berikut:

Wasiat itu tiba-tiba keluar saja, saya tidak menahu. 5 hari setelah almarhum meninggal saya syok, karena didatangi Notaris membacakan surat wasiat almarhum. Surat-surat harta dipegang mereka penerima wasiat. Dua bulan sebelum meninggal mereka sudah buat surat wasiat. Semua saksi dari pihak mereka. Kecewa dengan pengadilan yang menolak gugatan.¹⁴⁸

Peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu hakim anggota yang menangani sengketa wasiat Nomor 0206/Pdt.G/2017/PA.Mt diperoleh informasi sebagai berikut

Jadi yang membuat wasiat itu suami menghadap Notaris tidak bersama istrinya, istrinya tidak tahu apa-apa. Tahunya waktu meninggal istrinya didatangi oleh Notaris, terus dibacakan surat wasiat suaminya, makanya menggugat karena dia tidak tahu. Kalau pengakuan penggugat objek gugatan terkait harta bersama, memang si pewasiat punya harta modal, sudah punya usaha, sebelum menikah

¹⁴⁷ Putusan Pengadilan Agama Metro Nomor 0206/Pdt.G/2017/PA.Mt

¹⁴⁸ Wawancara dengan Erneti binti Anwar (Penggugat), Tanggal 26 Juni 2019

itu, tapi rumah dan harta lainnya ada setelah menikah, jadi termasuk harta bersama.¹⁴⁹

Wawancara juga dilakukan dengan Panitera Pengganti yang bertugas pada saat persidangan perkara Nomor 0206/Pdt.G/2017/PA.Mt dan diperoleh informasi sebagai berikut:

Wasiat yang dibuat almarhum (suami penggugat) tanpa sepengetahuan istrinya. Sedangkan menurut penggugat sebagian harta-harta yang dibagikan dia merasa punya hak terhadap harta itu, harta bersama mereka selama membina rumah tangga. Dengan dalil itulah penggugat mengajukan gugatan pembatalan wasiat. Menurut versi penggugat, wasiat dalam bentuk harta tidak bergerak sebenarnya merupakan harta mereka suami istri saat mereka berumah tangga, karena menurut keterangan saksi yang dihadirkan Penggugat dan dibenarkan oleh saksi Tergugat bahwa mereka ini membina rumah tangga dari nol, sampai akhirnya mereka sukses. Jadi memang harta itu banyak diperoleh saat mereka berumah tangga. Tetapi ada pula saksi tergugat yang mengatakan bahwa si paman (pewasiat) memang sudah ada usaha sebelum menikah.¹⁵⁰

Berdasarkan isi gugatan di atas, diketahui bahwa pokok gugatan yang diajukan oleh penggugat dalam sengketa wasiat Nomor Nomor 0206/Pdt.G/ 2017/PA.Mt dikarenakan wasiat dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Penggugat sebagai istri yang sah dan juga ahli waris yang sah. Menurut Penggugat isi wasiat melanggar hukum, karena dalam akta wasiat disebutkan adanya pembagian harta peninggalan kepada pihak lain yang bukan ahli warisnya serta infaq untuk kepentingan pembangunan agama Islam, yang melebihi batas maksimum pemberian wasiat yang dibenarkan Peraturan Perundang-Undangan, yaitu sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta warisan Pewaris.

¹⁴⁹Wawancara Via Telepon dengan Dede Rika Nurhasanah, Hakim Anggota pada Perkara Nomor 0206/Pdt.G/2017/PA.Mt , Tanggal 26 Juni 2019, Pukul 8.15 .WIB

¹⁵⁰Wawancara dengan A. Rachman, Panitera pada Persidangan Perkara Nomor Nomor 0206/ Pdt.G/2017/PA.Mt, tanggal 27 Juni 2018

Penggugat merasa kehilangan haknya sebagai istri yang sah atas $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama milik penggugat dan pemberi wasiat, yang seharusnya terlebih dahulu dipisahkan dan diperuntukkan kepada Penggugat sebagai istri yang sah sebelum melakukan pembagian harta warisan kepada para ahli warisnya melalui wasiat.

Penggugat merasa dirugikan karena pembagian harta wasiat tanpa mempertimbangkan pembagian harta bersama. Menurut Penggugat dirinya sebagai istri yang sah dari almarhum (pewasiat) berhak memperoleh bagian harta bersama (gono-gini), sehingga dengan tidak adanya perhitungan harta bersama, maka penggugat merasa haknya dirugikan. Persepsi tersebut mendorong timbulnya sengketa antara istri almarhum dengan penerima wasiat lainnya.

Sengketa menggambarkan perbedaan pandangan antara para pihak yang berlawanan tentang hak dan kewajiban disertai dengan pembelaan dan tuntutan kewajiban. "Sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya."¹⁵¹ Pada tahap konflik pihak yang merasa dirugikan mulai mengemukakan atau mengeluarkan keluhan-keluhan atas ketidakpuasan atau ketidaksenangan yang diterimanya, walaupun pada sampai tahap ini masih bersifat subjektif, dalam pengertian belum tentu keluhan merupakan kesalahan pihak lain.

¹⁵¹Ali Ahmad, *Seri Hukum Pertanahan II Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah dan Seri hukum Pertanahan IV*. (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2003), h. 125

Penyelesaian sengketa wasiat melalui litigasi ditandai dengan adanya gugatan di Pengadilan Agama di mana penggugat, pihak yang mengklaim telah mengalami kerugian sebagai akibat dari tindakan tergugat. Penyelesaian sengketa wasiat di pengadilan juga dikenal sebagai tuntutan hukum, mengacu pada persidangan pengadilan sipil, ketika sengketa tidak bisa diselesaikan dengan non litigasi. Dalam penyelesaian secara litigasi pihak yang bersengketa dalam masalah wasiat mendapatkan kesempatan untuk mengajukan gugatan dan bantahan.

Kewenangan Pengadilan Agama dalam menangani sengketa wasiat didasarkan pada pasal 49 huruf (i) UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama yang menyatakan Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan; waris; wasiat; hibah; wakaf; zakat; infaq; shadaqah; dan ekonomi syari'ah.¹⁵²

Berdasarkan salinan putusan dan wawancara di atas, diketahui bahwa secara umum gugatan diajukan oleh istri Pewasiat (Penggugat) karena tidak dilibatkan dalam pembuatan surat wasiat. Penggugat merasa dirugikan haknya karena pembagian harta wasiat tidak terlebih dahulu mempertimbangkan pemabgian harta bersama. Penggugat juga beralasan bahwa pembagian harta wasiat telah melebihi sepertiga harta peninggalan Pewasiat, tanpa ada izin dari ahli waris.

¹⁵²UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama Pasal 259

3. Dalil Gugatan dan Eksepsi Tergugat

Penggugat dalam sengketa wasiat Nomor 0206/Pdt.G/2017/PA. Mt mengajukan beberapa dalil gugatan yang menjadi dasar Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Agama. Adapun dalil atau alasan yang diajukan oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Pasal 195 Ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan “Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya dan “Wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris”.¹⁵³
2. Bahwa dengan tidak diberikannya $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama milik Penggugat dan alamarhum sebelum melakukan pembagian harta waris, melalui wasiat berdasarkan Akta Wasiat Nomor: 32, Tanggal 27 Januari 2016, menyebabkan harta peninggalan yang menjadi objek wasiat secara hukum bukan sepenuhnya milik Pewasiat, sehingga melanggar hukum yang berlaku sebagaimana disebutkan dalam Pasal 194 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat”.¹⁵⁴
3. Bahwa, akibat dari wasiat yang melanggar hukum *a quo*, para Tergugat telah menguasai harta peninggalan alamarhum secara tidak

¹⁵³Penggugat mengajukan dalil gugatan berdasarkan Pasal 195 Ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam

¹⁵⁴Menurut Penggugat, wasiat tanpa didahului pembagian harta bersama melanggar hukum, berdasarkan Pasal 1925 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam

sah, berupa uang tunai dari beberapa tabungan dan deposito, dengan total seluruhnya berjumlah Rp. Rp.1.162.868.221 (satu milyar seratus enam puluh dua juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh satu rupaiah), 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Nomor Polisi BE 2254 FA (Nomor BPKB: C4079503F) atas nama YUSFID, 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Colt L300 Nomor Polisi BE 9947 FA (Nomor BPKB : E0194706F) atas nama YUSFID.

Berdasarkan jawaban tertulis dari pengacara penggugat, diperoleh dalil gugatan pembatalan wasiat sebagai berikut:

1. Pasal 35, ayat (1), Undang Undang Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan.
2. Pasal 36, ayat (1), Undang Undang Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, menyatakan bahwa mengenai harta bersama, suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah.
3. Pasal 1, huruf (f), Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa: harta perkawinan atau *syirkah* adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.

4. Pasal 96, ayat (1), Kompilasi Hukum Islam juga dinyatakan bahwa: apabila terjadi cera mati, maka separoh harta bersama menjadi milik pasangan yang hidup lebih lama.¹⁵⁵

Berdasarkan dalil gugatan di atas, Penggugat mengajukan beberapa dalil gugatan dengan mengacu kepada Kompilasi Hukum Islam dan Undang Undang Tahun 1974 Tentang perkawinan. Pasal-pasal dalam KHI yang digunakan oleh Penggugat yaitu Pasal 195 Ayat (2) dan (3) Pasal 1, huruf (f), dan Pasal 96, ayat (1). Adapun pasal-pasal dalam Undang Undang Tahun 1974 Tentang perkawinan yang digunakan Penggugat adalah Pasal 35, ayat (1) dan Pasal 36, ayat (1) .

Mencemati pasal-pasal yang digunakan Penggugat di atas, secara umum pasal-pasal tersebut menjelaskan tentang kedudukan harta benda yang diperoleh selama perkawinan dan hak istri terhadap harta tersebut. Penggugat beranggapan dengan statusnya sebagai istri sah Pewasiat, maka secara hukum berhak memperoleh sebagian dari harta bersama selama perkawinan. Oleh karena itu ketika harta Pewasiat (suami) dibagi tanpa memperhitungkan haknya terhadap harta bersama, maka menurut Penggugat wasiat tersebut cacat hukum, karena harta wasiat tidak mutlak milik Pewasiat.

Ketentuan dalam Pasal 96, ayat (1) Kompilasi Hukum Islam memang menyatakan bahwa: “apabila terjadi cera mati, maka separoh harta

¹⁵⁵Jawaban Tertulis Pengacara Penggugat, diperoleh tanggal 27 Juni 2019

bersama menjadi milik pasangan yang hidup lebih lama.¹⁵⁶ Pasal tersebut jika dirangkai dengan ketentuan dalam Pasal 194 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat , maka muncul pemahaman hukum bahwa pembagian harta wasiat suami yang telah meninggal dunia, maka harus memperhitungkan hak istri terhadap sebagian harta tersebut.

Berkaitan dengan eksepsi Tergugat, dari salinan putusan perkara Nomor 0206/Pdt.G/2017/PA.Mt diketahui bahwa Majelis Hakim telah menerima jawaban tertulis dari Tergugat I dan Tergugat II tertanggal 17 April 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya.
3. Menghukum Penggugat untuk mematuhi Akta Wasiat No.32 tertanggal 27 Januari 2016 yang dibuat oleh Almarhum Yusfid bin Thafer yang dibuat dihadapan Notaris Yeremia Edwin Laksana, SH. M.Kn.
4. Memerintahkan Penggugat untuk menyerahkan harta yang menjadi bagian Penerima Wasiat lainnya di hadapan Majelis Hakim dalam persidangan.
5. Bahwa nama suami Penggugat atau Pewasiat yang disebutkan dalam gugatan Penggugat bernama Yusfid Taher bin Taher tidak benar

¹⁵⁶Kompilasi Hukum Islam Pasal 96, ayat (1)

karena tidak sesuai dengan KTP seumur hidup yang dimiliki oleh almarhum Yusfid bin Taher dan yang tercantum dalam Akta Wasiat No.32 tanggal 27 Januari 2016 yang digugat untuk dibatalkan oleh Penggugat, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat menjadi tidak jelas;

6. Bahwa Penggugat hanya menggugat Tergugat I dan Tergugat II sebagai ahli waris yang merupakan keponakan dari almarhum Yusfid bin Taher, padahal faktanya keponakan almarhum Yusfid bin Taher seluruhnya ada 17 belas yang merupakan anak-anak dari 4 (empat) saudara kandung almarhum Yusfid bin Taher yang semuanya telah menerima pembagian uang dari pelaksanaan wasiat, juga organisasi Muhammadiyah yang telah menerima penyaluran wakaf dari 1/3 tabungan dan deposito sebagaimana tercantum dalam akta wasiat No. 32 untuk pembangunan agama Islam, sehingga tidak sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1072 K/Sip/1982 tanggal 01 Agustus 1983, maka gugatan Penggugat menjadi tidak sempurna karena kurang pihak;
7. Bahwa Tergugat I tidak pernah menikmati uang sejumlah Rp.1.162.868.221,- (satu milyar seratus enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh delapan ribu dua ratus dua puluh satu rupiah) sehingga dituntut oleh Penggugat dalam *petitum* gugatannya untuk mengembalikan uang tersebut adalah sangat tidak tepat, karena sebagai orang yang ditunjuk sebagai pelaksana wasiat, Tergugat I

telah menyerahkan uang tersebut kepada seluruh ahli waris termasuk Penggugat sendiri dan telah diwakafkan untuk kegiatan agama Islam sebagaimana isi Akta Wasiat No.32 yang dibuat almarhum Yusuf bin Taher, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut sangat tidak berdasar dan salah alamat (*error in persona*).¹⁵⁷

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kuasa hukum tergugat, diperoleh informasi sanggahan Tergugat sebagaimana dalam petikan wawancara di bawah ini:

Menurut saksi kami, Penggugat itu memiliki harta di luar yang diwasiatkan suaminya. Keterangan dari tiga keponakan Penggugat menyebutkan bahwa Penggugat memiliki emas perhiasan dan tidak merupakan bagian dari harta yang disebut dalam surat wasiat. Itu berarti suami (pewasiat) membiarkan istri memiliki harta selain dari yang dibagi dalam surat wasiat. Penerima wasiat dari ahli waris itu istri dan 17 keponakan dari suami, karena pewasiat tidak memiliki anak. Rumah untuk istri, kemudian tabungan ditotal dibagi tiga, untuk pengembangan agama Islam, untuk istri dan ahli waris yang lain. Kemudian ada aset berupa barang dagangan. Pewasiat berpesan agar hutangnya dibayar sebelum ia meninggal dengan hartanya. Lalu sisanya dibagi dua antara istri dan 17 keponakan pewasiat. Sebenarnya yang diwasiatkan kepada selain ahli waris hanya 1/3 dari tabungan yaitu untuk pengembangan agama Islam, kemudian satu unit mobil diberikan ke adik istrinya. Adik istrinya sebenarnya bukan ahli waris, tetapi karena pewasiat merasa dulu usahanya dibantu, maka sebagai ucapan terimakasih adik istrinya diberi mobil satu. Alat bukti penggugat kemarin kami lihat ada yang tidak sinkron. Dari kami Tergugat alat bukti itu kan asli-asli semua, lalu oleh Penggugat dibuat sesuai versi dia. Pemeriksaan Setempat (PS) dilakukan dan termasuk gudang. Toko Sariek itu sudah ada sebelum Pewasiat menikah dengan Penggugat. Kalau kami terhadap putusan hakim sebenarnya kurang puas, karena saksi dari kami tidak dipertimbangkan. Padahal saksi melihat betul bahwa perhiasan itu sedang dipakai oleh Penggugat.¹⁵⁸

¹⁵⁷ Putusan Pengadilan Agama Metro Nomor 0206/Pdt.G/2017/PA.Mt

¹⁵⁸ Wawancara dengan Eni Mardiyantari, Kuasa Hukum Tergugat, Tanggal 26 Juni

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Panitera Pengganti yang bertugas pada persidangan perkara Nomor 0206/Pdt.G/2017/PA.Mt sebagaimana dalam kutipan wawancara berikut ini:

Setelah mediasi gagal Tergugat mengajukan eksepsi. Tergugat ini adalah keponakan dari almarhum (suami) penggugat, dan mereka tahu bahwa pamannya sudah membuat surat wasiat. Menurut mereka sebelum pamannya membuat surat wasiat, pamannya sudah berkonsultasi ke ahli agama (ulama) dan menurut mereka itu tidak masalah. Karena pamannya ini berniat supaya hartanya ini tidak habis, ada bekal dia untuk akhirat, akhirnya buat wasiat yang salah satu isinya adalah untuk pembagian harta ke yayasan itu.¹⁵⁹

Berdasarkan dokumentasi putusan dan wawancara di atas, Tergugat beralasan bahwa Penggugat memiliki harta di luar yang diwasiatkan suaminya, sehingga tidak perlu ada perhitungan harta bersama, karena jumlahnya sudah cukup. awhab taguggneP natagug kalonem tagugreT irebid hadus taguggneP anerak ,agitrepes ihibelem taisaw atrahrumah, nad nagnitnepek kutnu halada siraw ilha niales adapek atrah nairebmep .naamagaek agabmel adapek fakaw nagned tarihka id taisaweP

Dilihat dari hukum acara peradilan maka eksepsi merupakan rangkaian hukum beracara setelah para pihak gagal mediasi. Majelis hakim menanyakan kepada pihak tergugat tentang jawaban tergugat atas gugatan penggugat yang dijanjikan pada persidangan yang lalu. Tergugat menyerahkan beberapa rangkap jawaban atas gugatan Penggugat kepada Majelis Hakim.¹⁶⁰

¹⁵⁹Wawancara dengan A. Rachman, Panitera pada Persidangan Perkara Nomor 0206/Pdt.G/ 2017/PA.Mt, Tanggal 27 Juni 2019

¹⁶⁰Ahmad Mujahidin, *Prosedur dan Alur Beracara di Pengadilan Agama*, (Yogyakarta Deepublish, 2018), h. 39

Mencermati butir eksepsi yang diajukan Tergugat, diketahui bahwa jenis eksepsi yang diajukan Tergugat adalah eksepsi batalnya gugatan karena *obscuur libel*. Eksepsi batalnya gugatan disebabkan karena dasar gugatan kabur (*eksepsi obscuur libel*), pihak yang digugat keliru (*eksepsi error in persona*), ataupun objek gugatan tidak jelas atau keliru (*eksepsi error in objecto*).¹⁶¹

Menurut Tergugat gugatan yang diajukan Penggugat *obscuur libel* karena gugatan penggugat tidak jelas, sebagai syarat formil sebuah gugatan. *Obscuur libel* tersebut terjadi karena Penggugat tidak menarik para pihak yang disebutkan dalam akta wasiat sebagai Tergugat, padahal dalam akta wasiat disebutkan lembaga keagamaan (Yayasan Muhammadiyah) sebagai penerima wasiat, dan keponakan Pewasiat yang berjumlah 17 orang.

Eksepsi obscuur libel didasarkan pada dalil gugatan penggugat gelap atau samar-samar. Surat gugatan terdiri dari dua bagian, yaitu *fundamentum petendi* (yang berisi uraian peristiwa dan dasar hukum gugatan) serta *petitum* (apa yang dituntut). *Fundamentum petendi* harus memenuhi syarat jelas dan lengkap, sedang *petitum* harus memenuhi syarat terang dan pasti. Apabila *fundamentum petendi* tidak jelas dan tidak lengkap, atau *petitum* tidak terang dan tidak pasti, maka gugatan tersebut adalah *obscuur libel* (gelap atau samar-samar).¹⁶²

¹⁶¹Bambang Sugeng, *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi Perkara Perdata*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 53

¹⁶²Jonaedi Efendi, *Kamus Istilah Hukum Populer*, h. 136

Tergugat juga menolak gugatan dengan alasan gugatan yang diajukan Penggugat salah alamat (*error in persona*), karena dalam *petitum* gugatannya Penggugat menuntut Tergugat I untuk mengembalikan uang sejumlah Rp.1.162.868.221,- (satu milyar seratus enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh delapan ribu dua ratus dua puluh satu rupiah). Padahal Tergugat I tidak pernah menikmati uang tersebut, dan sudah menyerahkan uang tersebut kepada seluruh ahli waris termasuk Penggugat sendiri.

Mencermati isi gugatan Penggugat dan eksepsi Tergugat, dapat dikemukakan bahwa kedua pihak sebenarnya melihat harta bersama sebagai bagian yang penting untuk diperhatikan dalam pembagian harta wasiat. Perselisihan kedua pihak terletak pada detil teknis perhitungannya yang menurut Tergugat pemberian rumah kepada Penggugat dan perhiasan yang dipakainya sudah cukup mewakili separoh dari harta bersama.

Argumentasi yang muncul dari sudut pandang Tergugat adalah kepentingan Pewasiat dengan adanya pahala dari pembagian harta wasiat kepada lembaga keagamaan .Selain itu juga didasarkan pada pertimbangan hubungan kekerabatan karena ada penerima wasiat selain ahli waris yang masih adik dari Penggugat itu sendiri .Tergugat berpandangan bahwa surat wasiat tidak cacat hukum ,sehingga eksekusi wasiat perlu segera dilaksanakan .

Akar perselisihan dalam sengketa wasiat muncul karena istri tidak dilibatkan oleh suami dalam pembuatan surat wasiat, sehingga perhitungan

harta bersama menjadi tidak jelas. Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam secara tegas menyatakan adanya pembagian harta bersama, sehingga tidak terlibatnya istri dalam pembuatan surat wasiat menyebabkan potensi konflik dalam eksekusi harta wasiat. Mengingat banyaknya harta yang dibagi dan banyaknya penerima wasiat dari pihak ahli waris suami yang berjumlah 17 orang, patut diduga bahwa ada kekhawatiran keterlibatan istri menjadi kendala dalam pembuatan surat wasiat. Terlepas dari argumentasi Tergugat bahwa Pewasiat telah berkonsultasi dengan ahli agama Islam dalam pembuatan surat wasiat, namun yang perlu digaris bawahi adalah istri berhak dilibatkan dalam pembuatan surat wasiat, terlebih lagi jika sebagian besar harta wasiat diperoleh selama perkawinan.

4. Pertimbangan dan Putusan Hakim

Pertimbangan hukum merupakan suatu tahapan dimana Majelis Hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari gugatan, jawaban dan eksepsi dari tergugat yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan materil yang mencapai batas minimal pembuktian.

Berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam putusan perkara Perkara Nomor 0206/Pdt.G/2017/PA.Mt, peneliti melakukan wawancara dengan Ketua Majelis Hakim yang mengatakan “Perkara itu kita nyatakan tidak diterima. Materi gugatan bisa dilihat di putusannya. Tetapi pada

intinya seperti yang dibuat dalam pertimbangan itu. Gugatannya itu cacat.¹⁶³

Peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu hakim anggota Perkara Nomor 0206/Pdt.G/2017/PA.Mt, sebagaimana dalam petikan wawancara di bawah ini :

Ditolak karena kekurangan pihak yang berperkara untuk dihadirkan di persidangan. Harta-harta sudah dibagikan sesuai surat wasiat kepada penerima wasiat. Dari alat bukti terlihat semua sudah menerima pembagian harta wasiat. Kalau dilihat dari substansi perkaranya, wasiat bisa dibatalkan, hanya saja karena kekurangan para pihak yang diajukan dalam gugatan, maka gugatan tidak dapat diterima. Pembatalannya bukan pada substansi perkara, tetapi pada materi gugatan, karena penerima wasiat harus dijadikan sebagai para pihak semua. Sebetulnya wasiat itu bisa dibatalkan, karena tanpa sepengetahuan istri dan ada indikasi harta wasiat lebih dari sepertiga. Selain itu wasiatnya juga kepada ahli waris, semuanya ahli waris. Kecuali untuk yang wakaf itu, ke Yayasan Muhammadiyah.¹⁶⁴

Berdasarkan Salinan Putusan Perkara Nomor 0206/Pdt.G/2017/PA.Mt, diketahui fakta hukum yang menjadi pertimbangan hakim menolak gugatan sebagai berikut :

- a. Penggugat tidak cermat dalam membuat surat gugatannya sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur (*obscur libel*)
- b. Gugatan *error in persona* dalam bentuk kurang pihak (*plurium litis consortium*), karena tidak memasukkan semua penerima wasiat yang disebut dalam Akta Wasiat No.32 tanggal 27 Januari 2016 sebagai Tergugat.

¹⁶³Wawancara Via Telepon dengan Joni, Hakim Ketua Perkara Nomor 0206/Pdt.G/2017/PA. Mt, Tanggal 27 Juni 2019

¹⁶⁴Wawancara Via Telepon dengan Dede Rika Nurhasanah, Hakim Anggota pada Perkara Nomor 0206/Pdt.G/2017/PA.Mt 28 Juni 2019, BIW 8.15 lukuP

- c. Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II telah memenuhi maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 621 K/Sip/1975, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan wawancara dan dokumen putusan di atas, Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat dinyatakan kabur (*obscur libel*), *error in persona* dalam bentuk kurang pihak (*plurium litis consortium*), karena tidak memasukkan semua penerima wasiat yang disebut dalam Akta Wasiat No.32 tanggal 27 Januari 2016 sebagai Tergugat.

Pertimbangan hakim merupakan bagian dari proses hukum acara perdata di pengadilan. “Pertimbangan atau yang sering disebut dengan *considerans* merupakan dasar putusan.”¹⁶⁵ Pertimbangan hakim adalah bagian dari sistematika isi putusan hakim. Bagian ini terdiri dari alasan memutus (pertimbangan) yang dimulai dengan kata ‘menimbang’, dan dari dasar memutus yang dimulai dengan kata ‘mengingat’.

Majelis Hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari gugatan, jawaban dan eksepsi dari tergugat yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan materil yang mencapai batas minimal pembuktian.¹⁶⁶

Pertimbangan hakim merupakan proses penilaian dan pertimbangan terhadap semua fakta dan alat bukti yang diajukan di persidangan. Berdasarkan fakta dan pembuktian yang terungkap selama persidangan,

¹⁶⁵Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013), h. 232

¹⁶⁶Chatib Rasyid dan Syaifuddin, *Hukum Acara Peradilan Perdata dalam Teori dan Praktik*, h. 122

Majelis Hakim menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya gugatan yang diajukan oleh penggugat atau pemohon. Semua fakta dan alat bukti yang dikemukakan di persidangan harus dipertimbangkan dengan melihat kronologinya.

Penyebutan identitas para pihak dalam surat gugatan merupakan syarat formal keabsahan gugatan. Surat gugatan yang tidak menyebutkan identitas para pihak, apalagi tidak menyebutkan identitas tergugat, menyebabkan gugatan tidak sah dan dianggap tidak ada.

Identitas merupakan keterangan menyangkut jati diri dari penggugat dan tergugat yang menerangkan nama, tempat tanggal lahir, pekerjaan, dan tempat tinggal (domisili). Identitas merupakan hal yang penting dalam surat gugatan, sebab apabila penggugat salah menulis nama ataupun alamat si tergugat, maka akan berakibat gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Apabila terjadi kekeliruan yang serius dalam hal penulisan nama, maka cukup alasan bagi pihak tergugat menyatakan gugatan *error in persona* atau *obscuur libel*, dalam arti orang yang digugat kabur atau tidak jelas.¹⁶⁷

Pertimbangan Majelis Hakim menolak gugatan penggugat dalam sengketa wasiat Nomor 0206/Pdt.G/2017/PA.Mt juga disebabkan adanya *error in persona* dalam bentuk kurang pihak (*plurium litis consortium*).

Plurium litis consortium yaitu bahwa orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, oleh karena objek yang disengketakan tidak lagi

¹⁶⁷Viswandro, *Pembuatan Berkas-Berkas Perkara Perdata*, (Yogyakarta: MedPress Digital, 2015), h. 252

berada pada pihak tergugat karena telah dijual dan menjadi milik pihak ketiga, sedangkan pihak ketiga tersebut tidak ditarik sebagai turut tergugat yang harus tunduk pada putusan.¹⁶⁸

Gugatan sengketa wasiat Nomor 0206/Pdt.G/2017/PA.Mt nakataynid anerak limrof tacackurang pihak (*plurium litis consortium*). Hal ini karena penggugat tidak menarik semua penerima wasiat yang disebutkan dalam Akta Wasiat Nomor 32 tanggal 27 Januari 2016 sebagai pihak tergugat. Akibat hukum yang ditimbulkan yaitu gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

5. Aspek Perlindungan Hukum bagi Istri

Perlindungan terhadap istri merupakan bagian dari upaya menjamin terpenuhinya hak-hak hukum istri, baik berdasarkan Undang-Undang, peraturan, maupun ketetapan hukum lainnya. Setiap individu dalam perspektif hukum, mempunyai hak untuk diperlakukan secara sama di depan hukum, dan memiliki kewajiban yang sama dalam menjaga ketertiban hukum.

Berdasarkan meteri gugatan istri yang disebutkan dalam salinan putusan perkara Nomor 0206/Pdt.G/2017/PA.Mt diketahui aspek perlindungan hukum yang menurut pihak penggugat tidak terpenuhi dalam akta wasiat nomor Wasiat Nomor 32 tanggal 27 Januari 2016. Menurut Penggugat sebelum pembagian harta wasiat, seharusnya ada perhitungan

¹⁶⁸ Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan hakim*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 39

harta bersama dahulu, dan harus ada izin dari istri selaku ahli waris, jika wasiat diberikan kepada ahli waris dan jumlah harta wasiat lebih dari sepertiga. Alasan penggugat didasarkan pada Pasal 195 Ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan “Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya dan “Wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris”.¹⁶⁹

Dalil gugatan Penggugat juga didasarkan pada Pasal 96, ayat (1), Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa: apabila terjadi cera mati, maka separoh harta bersama menjadi milik pasangan yang hidup lebih lama.¹⁷⁰ Dalil lain yang diajukan yaitu Pasal 1, huruf (f), Kompilasi Hukum Islam bahwa: harta perkawinan atau *syirkah* adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.¹⁷¹

Permasalahan yang muncul dari sengketa wasiat pada Nomor 0206/Pdt.G/2017/PA.Mt karena tidak ada ketentuan dalam KHI dan Undang-Undang Perkawinan Nomor I Tahun 1974 yang secara tegas menyatakan keterkaitan wasiat dengan harta bersama, atau adanya izin istri sebagai bagian dari peraturan tentang wasiat. Ketentuan tentang harta bersama dan wasiat diatur secara terpisah, sehingga membuka ruang penafsiran hukum yang berakibat pada lemahnya perlindungan hukum

¹⁶⁹Lihat Kompilasi Hukum Islam Pasal 195 Ayat (2) dan (3)

¹⁷⁰Kompilasi Hukum Islam 96, ayat (1)

¹⁷¹Kompilasi Hukum Islam Pasal 1, huruf (f)

bagi istri. Wasiat dapat menimbulkan sengketa jika objek wasiat berupa harta yang kepemilikannya bercampur dengan *gono-gini* istri.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 195 menyebutkan bahwa “wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan Notaris.”¹⁷² Berdasarkan Pasal tersebut tidak ada redaksi yang menyebutkan izin istri, atau pemisahan harta bersama sebelum harta wasiat dibagikan. Izin dan kesaksian istri pada saat suami memberi wasiat, tidak termasuk dalam syarat dan rukun wasiat, baik dalam hukum positif, maupun hukum Islam. Hal ini dapat membuka ruang terhadap tindakan yang merugikan istri, dan kontradiktif dengan prinsip kehati-hatian dalam masalah harta sebagaimana tujuan dari wasiat itu sendiri.

Kompilasi Hukum Islam dalam BAB V secara khusus menjelaskan ketentuan wasiat, yaitu mulai dari Pasal 194 sampai Pasal 209, tetapi tidak ada redaksi yang menyebutkan izin istri, atau harta bersama. Adapun ketentuan tentang harta bersama datur dalam Kompilasi Hukum Islam BAB XIII tentang Harta Kekayaan dalam Perkawinan, mulai Pasal 85 sampai Pasal 97, tetapi tidak menyebutkan keterkaitan dengan wasiat.

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 hanya mengatur ketentuan tentang harta bersama, yaitu pada BAB VI tentang Harta dalam Perkawinan, Pasal 35 sampai dengan Pasal 37, tetapi tidak ada ketentuan tentang pemberian harta wasiat.

¹⁷²Kompilasi Hukum Islam Pasal 195 Ayat (2)

Berdasarkan uraian di atas, hak memperoleh bagian dari harta bersama merupakan hak istri yang daikaui oleh peraturan perundang-undangan, yang berarti bahwa secara substantif ada perlindungan hukum bagi istri di dalamnya. Walaupun tidak ada redaksi yang secara eksplisit menghubungkan antara pembagian harta bersama dengan wasiat, namun bukan berarti pelaksanaan wasiat mengabaikan pembagian harta bersama, karena keduanya diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan. Oleh karena itu hakim dapat mempertimbangkan Pasal-pasal dalam KHI dan Undang-Undang Perkawinan yang mengatur harta bersama sebagai acuan hukum dalam memutuskan sengketa wasiat.

Terlepas dari keputusan hakim yang menolak gugatan Pengkuat karena alasan *error in persona* dalam bentuk kurang pihak (*plurium litis consortium*), secara substantif harta bersama merupakan bagian yang tidak dapat diabaikan dalam pembaggian harta wasiat. Istri sebagai warga negara berhak memperoleh jaminan dan perlindungan atas setiap perkara hukum yang dialaminya, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 28 D Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, yaitu: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”¹⁷³

Harta bersama dalam hukum Islam identik dengan *syirkah abdan/mufawwadhah* yang berarti perkongsian tenaga dan perkongsian tak terbatas. Walaupun *gono gini* tidak diatur dalam fiqih Islam secara jelas,

¹⁷³Amandemen Undang-Undang Dasar 19255, Pasal 28 D

tetapi keberadaannya dapat diterima oleh sebagian ulama Indonesia. hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa banyak suami istri dalam masyarakat Indonesia sama-sama bekerja, berusaha untuk mendapat mendapatkan nafkah hidup keluarga sehari hari, dan sekadar menyimpan atau tabungan untuk masa tua mereka. Bila keadaan memungkinkan ada juga peninggalan untuk anak-anak sesudah mereka meninggal dunia.¹⁷⁴

Penyebutan harta bersama dengan *syirkah abdan* dalam konteks hukum Islam, dikarenakan adanya kerja sama suami istri dengan peran yang berbeda, dengan kesepakatan bahwa hasil yang diperoleh dari hasil kerja sama tersebut dibagi rata. “*Syirkah abdan* adalah persekutuan dua orang dari pemilik pekerjaan, dengan kesepakatan bahwa hasil dari pekerjaan yang dilakukan mereka menjadi milik mereka secara merata, baik mereka melakukan pekerjaan yang sama atau tidak.”¹⁷⁵ Semua harta yang dibeli dalam suatu perkawinan yang sah adalah termasuk kategori harta bersama, kecuali jika uang untuk membeli barang tersebut berasal dari hasil penjualan barang bawaan masing-masing suami istri atau dari uang tabungan masing-masing yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan.

Penghasilan selama perkawinan yang diperoleh dari harta bersama, dan penghasilan selama perkawinan dari harta bawaan masing-masing juga dikategorikan sebagai harta bersama. Dalam hal ini, walaupun sumber penghasilan berasal dari harta bawaan masing-masing, namun penghasilan

¹⁷⁴Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 181

¹⁷⁵Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i al-Muyassar, Juz 2*, alih bahasa Muhammad Afifi dan Abdul Aziz, (Jakarta: Almahira, 2010), h. 178

tersebut diperoleh selama perkawinan, yang berarti ada peran dan hak dari kedua pihak suami istri, sehingga dikategorikan sebagai harta bersama. bagian yang diterima oleh istri yang cerai hidup maupun cerai mati adalah setengah dari harta bersama, tanpa memperhitungan pihak mana yang bekerja .

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Objek gugatan pada sengketa harta wasiat Nomor Perkara 0206/Pdtg/2017/PA.Mt di Pengadilan Agama Metro adalah pembatalan akta wasiat dengan alasan wasiat dilakukan tanpa sepengetahuan istri, wasiat telah melebihi batas maksimum $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta warisan, dan penggugat sebagai istri sah kehilangan haknya atas $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama.

Perlindungan hukum bagi istri dalam sengketa harta wasiat pada Nomor perkara 0206/Pdtg/2017/PA.Mt di Pengadilan Agama Metro diberikan melalui mekanisme banding, dan kasasi. Substansi perlindungan hukum bagi istri dalam sengketa wasiat tercakup dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 85 sampai Pasal 97 yang memberi jaminan bahwa istri memperoleh bagian dari harta bersama. Adapun aspek yang menunjukkan kelemahan dalam perlindungan hukumnya yaitu belum ada peraturan perundang-undangan yang secara tegas mengatur mekanisme pembagian harta bersama dan tata cara pembagian harta wasiat yang belum dipisahkan dari harta bersama.

B. Saran

1. Perlu adanya peraturan perundang-undangan yang secara tegas mengatur mekanisme pembagian harta bersama dan tata cara pembagian harta wasiat yang belum dipisahkan dari harta bersama.
2. Istri hendaknya dilibatkan dalam pembuatan surat wasiat oleh suami untuk memperjelas perhitungan seluruh harta yang diwasiatkan, dan menghindari agar harta wasiat tidak lebih sepertiga dari harta pewasiat.
3. Perlunya perhitungan hutang Pewasiat dan sumber dana untuk pelunasannya sebelum harta wasiat dibagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 34 tentang perkawinan
- A. Mukti Arto, *Upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan kembali Perkara Perdata Agama, Ekonomi Syariah dan Jinayah*, Jakarta: Kencana, 2018
- A. Patra M. Zen, dan Daniel Hutagalung, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor, 2006
- Abd. Shomad, *Hukum Islam*, Jakarta: Kencana 2010
- Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2018
- Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Damaskus: Dar ibn Katsir, 2006
- Al-Ghazali, *al-Wasith fi al-Madzhah*, Kairo: Darusalam, 1997
- Ali Ahmad, *Seri Hukum Pertanahan II Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah dan Seri hukum Pertanahan IV*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2003
- Amandemen Undang-Undang Dasar 1945
- Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2003
- Amiruddin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012
- Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum*, Jakarta: Kencana, 2018
- Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum*, Jakarta: Kencana, 2018
- Arya Maheka, *Bagaimana Mendirikan dan Mengelola Bisnis Secara Baik dan Aman*, Yogyakarta: Kanisius, 2008
- Bambang Sugeng A.S, *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi Perkara Perdata*, Jakarta: Kencana, 2015

- Bambang Sugeng A.S. *Pengantar Hukum Acara Perdata & Contoh Dokumen Litigasi Perkara Perdata*, Jakarta: Kencana, 2015
- Beni Ahmad Syaebani, *Fiqih Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 2010
- Burhan Bungin, *Metedologi Penelitian Sosial*, Surabaya: Airlangga University Press, 2001
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Bandung: Panjta Cemerlang, 2010
- , *Tuntunan Keluarga Sakinah, Seri Agama* Jakarta: Direktorat Urusan Agama dan Pembinaan Syariah, 2007
- Desriza Ratman, *Seri Hukum Kesehatan: Mediasi Non Litigasi Terhadap Sengketa*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2012
- Dewi Tuti Maryati, dan B. Rini Heryanti, *Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian Nonlitigasi di bidang perdagangan, dalam Jurnal Dinamika Sosbud*, Volume 13 Nomor I, Juni 2011
- Fatchurrahman, *Ilmu Waris* Bandung: Al-Ma'arif, 1981
- Fathillah A. Syukur, *Mediasi Yudisial di Indonesia Peluang dan Tantangan dalam Memajukan Sistem Peradilan*, Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2012
- Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa, Arbitrase Nasional Indonesia, dan Internaional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Ibnu Hajar al-Asqolani, *Fath al-Baari bi Syarhi Shahih al-Bukhari*, Juz 5, Kairo: Dar ar-Royyan li Turots, 1986
- Ibnu Rusy, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid 3 Alih Bahasa Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun Jakarta: Pustaka Amani 2007
- Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2003
- Iman Jauhari, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Nienurut Hukum Islam*, Yogyakarta: Deepublish, 2017

- Ismail Ibnu Katsir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Al-Quran Al-Azdim, Juz 2*, alih bahasa Bahrun Abu Bakar, Jakarta: Sinar Baru Algesindo, 2000
- Jimmi Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*, Jakarta: Visi Media, 2011
- Jonaedi Efendi, *Kamus Istilah Hukum Populer*, Jakarta: Kencana, 2016
- Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998
- Konsideran Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Mahkamah Agung*
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, penerjemah, Masykur A.B., Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff, Jakarta: Lentera 2012
- Muhammad Nazir, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009
- Muslim Ibn Al-Hajjaj Al-Qusyairi An-Nisaburi, *Shahih Muslim Juz 1*, Kairo, Dar al-Hadits, 1991
- Mustofa Diib Al-Bugha, *Penjelasan Hukum-Hukum Islam Mazhab Syafi'i Solo*: Media Dzikir, 2015
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
- Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa Nor Hasanuddin, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* Yogyakarta: Liberty, 2001
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2010
- , *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, Bandung: Alfabeta, 2014
- Suratman, dan Phiips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2014

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013

Undang-Undang No 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Tentang Penghapusan Kekeerasan dalam Rumah Tangga

Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i al-Muyassar*, alih bahasa Muhammad Afifi dan Abdul Aziz, Jakarta: Almahira, 2010

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Sinar Grafika, 2012

Zakria al-Anshori, *Minhatul Bari Syarh Shahih al Bukhari*, Juz 5, Riyadh: Maktab ar-Rusyd, 2006

Saran Penguji

Catatan.

Penguji Tesis 1.

1. Fokus masalah dipertegas di (BM).
2. Sederhanakan pertanyaan penelitian.
3. Sistematiskan dasar hukum yg ada.
4. Perbaiki teknik pengumpulan data.
5. Menculkan konsep wasiat, jangan ada konsep harta bersama.
6. Analisa dari sisi gugatan juga.
7. Pilah dulu permasalahan terkait gugatan dan wasiat.
8. Pembahasan harus membahas permasalahan.
9. Kesimpulan harus menjawab pertanyaan penelitian.

Penguji Tesis 3.

1. Bedakan antara harta bersama dan harta gono-gini di (BM), wasiat dan warisan.
2. Relevansi antara kesimpulan dan pertanyaan penelitian.
3. APD harus dibahas semua di bab IV.
4. Penelitian yg relevan harus setema dengan penelitian yg ditubukan.
5. Lakukan analisa untuk membedakan penelitian terdahulu dan penelitian ini.
- 6.



KEMENTERIAN AGAMA
PROGRAM PASCASARJANA (PPS)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iring Mulyo Kota Metro Lampung

KARTU BIMBINGAN TESIS
MAHASISWA IAIN METRO

Nama : Wawan Kurniawan
NPM : 1606352
Jurusan : Syari'ah
Prodi : Hukum Keluarga
Pembimbing I : Dr. Hj. Tobibatussa'adah, M.Ag
Pembimbing II : Dr. Mat Jalil, M.Hum
Tahun Akademik : 2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing		Hal yang Dibahas	Paraf
		I	II		
	11/7 2019 ✓			ace Tesis Untuk Seminar hasil	

Pembimbing I

Dr. Hj. Tobibatussa'adah
NIP. 19701002 199803 2 002

Mahasiswa Ybs,

Wawan Kurniawan
NPM. 1606352



KEMENTERIAN AGAMA
PROGRAM PASCASARJANA (PPS)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iring Mulyo Kota Metro Lampung

KARTU BIMBINGAN TESIS
MAHASISWA IAIN METRO

Nama : Wawan Kurniawan
NPM : 1606352

Prodi : HK
Tahun Akademik : 2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Penguji Utama	Hal yang Dibahas	Paraf
	Jumud 13/10/17	✓	<p>Perbaiki sesuai</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembahasan sesuai dengan pokoknya pada literatur - Jelas mengenai struktur penelitian - Kembangkan penelitian 	

Penguji Utama

Dr. Suhairi, S.Ag. M.H
NIP. 197210011999031003

Mahasiswa Ybs,

Wawan Kurniawan
NPM. 1606352



KEMENTERIAN AGAMA
PROGRAM PASCASARJANA (PPS)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iring Mulyo Kota Metro Lampung

KARTU BIMBINGAN TESIS
MAHASISWA IAIN METRO

Nama : Wawan Kurniawan Prodi : HK
NPM : 1606352 Tahun Akademik : 2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang Dibahas	Paraf
	9/10-2018	✓	see perbaikan hasil seminar trial	<i>[Signature]</i>

Pembimbing 1

[Signature]
Dr. Hj. Tobibatussa'adah
NIP. 19701002 199803 2 002

Mahasiswa Ybs.

[Signature]
Wawan Kurniawan
NPM. 1606352